



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Drs. RUDDY TRI SANTOSO, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Seruni Blok CB No. 19 Solo Baru Rt 003 Rw 009, Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya JOKO SUMARTONO, SH, beralamat di Jl. Temulawak No.45 B Nologaten, Caturtunggal Kec. Depok, Kabupaten Sleman DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah register nomor 382/SK/2017/ P.N.Skh tertanggal 17 Nopember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;

LAWAN :

1. HM. HIMAWAN SALIM HARDJO, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jl. Dr. Rajiman No. 329 Panularan Rt 002 Rw 005, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya JOKO HARYADI, SH, dan ALFAN WIYONO, SH. Para Advokat pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Broto Joyo No. 25 Rt 02 Rw XIV Dawung Tengah, Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah register nomor : 10 / SK / 2017 / P.N.Skh tertanggal 05 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;
2. Dra. BUDIATI, Pekerjaan : Swasta Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 31 Rt 004 Rw 002, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jati Negara, Jakarta Timur yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II ;

Halaman 1. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG



3. BUDI SANTOSA, Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Dr. Rajiman No. 329 Panularan Rt 002 Rw 005, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III ;
4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SUKOHARJO, Alamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 310 kabupaten Sukoharjo, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I;
5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, Alamat Jl. Dr. Somarno, Pulogebang, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Setelah membaca :

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 4 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 5 Januari 2017, dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Skh. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai usaha penjualan kayu dengan nama CV. Kondang Murah di Surakarta.
2. Bahwa Tergugat II dan tergugat III adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat I dulunya adalah anak menantu dari Penggugat (suami dari tergugat II yang telah bercerai pada tahun 2009).
3. Bahwa pada kurun waktu tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 Tergugat I dan Tergugat II yang saat itu masih berstatus sebagai suami istri telah berutang/meminjam uang tunai secara bertahap kepada Penggugat jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 6.869.007.568,00 (enam milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan USD 381,500.00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dollar) yaitu dengan rincian sbb:

Halaman 2. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



1. 03/03/2001 HSBC Bank untuk bayar Mobil Hyundai Trajet B 9364 Ti an Ruddy Tri Santoso Rp. 294.510.000
2. 05/02/2001 BII Bank USD 330,000.00
3. 30/07/2001 untuk beli Mobil Mercedes C180 B 8066 TM warna hitam an Ruddy Tri Santoso USD 47,500.00 (dari hasil penjualan cincin berlian 7 karat)
4. 24/06/2002 HSBC Bank uang diterima Ibu Felix yang katanya diserahkan untuk Bapak Pieter supaya Pak Ruddy dapat surat sakit dari RS Medirose Kelapa gading untuk / dibebaskan USD 4,000.00
5. 22/8/2002 BII No. 249199 Cek diterima Ibu Felix 30.000.000
6. 03/09/2002 BII No. 249200 Cek diterima Ibu Felix 20.000.000
7. 22/07/2002 Tunai Ket. NV MASS (service dan spare part B 8066 TM) 59.078.927
8. 11/09/2002 Tunai Ket. NV MASS (service dan spare part B 8066 TM) 16.805.260
9. 25/09/2002 Tunai Ket. NV MASS (modifikasi dynamo stater B 8066 TM) 585.000
10. 05/09/2002 Tunai Ket. NV MASS (diesel foel B 8066 TM) 7.000
11. 14/09/2002 Tunai Ket. NV MASS (Sender unit oil center B 8066 TM) 390.000
12. 18/11/2002 Tunai Ket. NV MASS (washer pump B 8066 TM) 202.440
13. 05/11/2002 Tunai Ket. NV MASS (premix '94 B 8066 TM) 48.000
14. 25/10/2002 Tunai Ket. NV MASS (premix '94 B 8066 TM) 96.000
15. 25/10/2002 Tunai Ket. NV MASS (switch B 8066 TM) 1.165.000
16. 25/10/2002 Tunai Ket. NV MASS (reclin B 8066 TM) 247.500
17. 11/10/2002 Tunai Ket. NV MASS (rivet seal inj valve B 8066 TM) 30.000
18. 07/10/2002 Tunai Ket. NV MASS (sender unit B 8066 TM) 3.581.325
19. 05/10/2002 Tunai Ket. NV MASS (rivet nut B 8066 TM) 22.500
20. 27/09/2002 Tunai Ket. NV MASS (buib 21w/5w-12v B 8066 TM) 26.500

Halaman 3. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 24/09/2002 Tunai Ket. NV MASS (control unit B 8066 TM)
7.958.500
22. 20/09/2002 Tunai Ket. NV MASS (operating unit B 8066 TM)
2.869.455
23. 20/09/2002 Tunai Ket. NV MASS (swith relay hellla 12 v B 8066
TM) 773.570
24. 02/09/2002 Tunai Ket. NV MASS (spark plug H-9A B 8066 TM)
500.000
25. 02/09/2002 Tunai Ket. NV MASS (batteray remote B 8066 TM)
69.000
26. 02/09/2002 Tunai Ket. NV MASS (fuse box, control unit, floor
shift, switch B 8066 TM) 19.092.720
27. 18/09/2002 Tunai Ket. NV MASS (oil filter element B 8066 TM)
90.000
28. 18/09/2002 Tunai Ket. NV MASS (mobil super synth 10w/40 B
8066 TM) 455.000
29. 05/09/2002 Tunai Ket. NV MASS (mesran B40 – spooling oil B
8066 TM) 90.000
30. 14/11/2002 Tunai Ket. NV MASS (autotransmission oil B 8066
TM) 1.040.000
31. 11/11/2002 Tunai Ket. NV MASS (mobil lupe HD, mibil ATF 220
Dexron II B 8066 TM) 100.000
32. 14/11/2002 Tunai Ket. NV MASS (Gasket Kit B 8066 TM)
790.000
33. 16/11/2002 Tunai Ket. NV MASS (Seal B 8066 TM) 147.000
34. 17/01/2003 Bank BII No. BG GM 589703 BG diterima ibu Felix
untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 250.000.000
35. 28/01/2003 Bank BII No. BG GM 589704 BG diterima ibu Felix
untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 25.000.000
36. 05/02/2003 Bank BII No. BG GM 589709 uang diterima ibu Felix
untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 25.000.000
37. 05/02/2003 Bank BII No. BG GM 589707 BG diterima ibu Felix
untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 125.000.000
38. 07/02/2003 Bank BII No. BG GM 589712 100.000.000
39. 14/02/2003 Bank BII No. BG GM 589713 BG diterima Ibu Felix
untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 200.000.000

Halaman 4. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 18/02/2003 Bank BII No. BG GM 589711 untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 10.000.000
41. 21/02/2003 Bank BII No. BG GM 589710 BG diterima ibu Felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 100Jt, untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 100Jt, untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 200.000.000
42. 11/03/2003 Bank BII No. BG PB 589715 PB Ruddy TS 20.000.000
43. 11/03/2003 Bank BII No. BG PB 589714 PB Ruddy TS 60.000.000
44. 20/03/2003 Bank BII No. BG PB 589716 uang diterima ibu Felix tunai u/ekspos kasus SBLC fotocopy dikoran 7.500.000
45. 28/03/2003 Bank BII No. BG PB 589718 BG diterima ibu Felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 19.000.000
46. 31/03/2003 Bank BII No. BG PB 589719 BG diterima ibu Felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 18.000.000
47. 14/04/2003 Bank BII No. BG PB 589802 cek diterima ibu felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 100.000.000
48. 26/05/2003 Bank BII No. BG PB 589139 cek diterima ibu felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 25.000.000
49. 27/05/2003 Bank BII No. BG PB 589140 cek diterima ibu felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 25.000.000
50. 28/05/2003 Bank BII No. BG PB 589806 u/bayar fee pengacara kasus SBLC di PN 50.000.000
51. 05/06/2003 Bank BII No. BG PB 589808 cek diterima ibu Felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 250.000.000
52. 26/06/2003 Bank BII No. BG PB 875812 cek diterima bu Felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 25.000.000
53. 26/06/2003 Bank BII No. BG PB 586145 cek diterima bu Felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 45.000.000
54. 26/06/2003 Bank BII No. BG PB 586147 cek diterima bu Felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 50.000.000
55. 26/06/2003 Bank BII No. BG PB 586146 cek diterima bu Felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 55.000.000
56. 29/07/2003 Bank BII No. BG PB 005177 cek diterima bu Felix u/Fee Pengacara 50.000.000

Halaman 5. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 31/07/2003 Bank BII No. BG PB 005176 cek diterima bu Felix u/tetap menjadi saksi di Kasus Koperasi IKKU, INKUD, INKOPTI 200.000.000
58. 22/08/2003 Bank BII No. BG PB 005181 uang diterima ibu Felix tunai untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 100.000.000
59. 25/08/2003 Bank BII No. BG PB 005182 uang diterima ibu Felix tunai untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 55.000.000
60. 24/08/2003 Bank BII No. BG PB 005183 uang diterima ibu Felix tunai untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 45.000.000
61. 20/05/2003 Bank HSBC transfer ke rekening ibu felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 150.000.000
62. 27/05/2003 Bank HSBC u/Bayar fee Pengacara Kasus SBLC di Kejaksaan 50.000.000
63. 16/09/2003 Bank BCA uang diterima Ibu Felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 10.000.000
64. 17/09/2003 Bank HSBC uang diterima Ibu Felix melalui transfer u/fee Pengacara 15.000.000
65. 17/09/2003 Bank HSBC uang ditransfer ke Rek Ibu Felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 300.000.000
66. 25/08/2004 Bank BCA No. BG ATM Kaca Film V kool (k depan) mobil Mercy B 8066 TM 1.175.000
67. 25/08/2004 Bank BCA No. BG ATM Salon mobil mercy B 8066 TM 800.000
68. 25/08/2004 Bank BCA No. BG ATM cat bamber mercy B 8066 TM 650.000
69. 25/08/2004 Bank BCA No. BG ATM jok kulit mercy B 8066 TM 4.500.000
70. 25/08/2004 Bank BCA No. BG ATM accu mercy B 8066 TM 1.300.000
71. 25/08/2004 Bank BCA No. BG ATM Dp ke 1 Service & sparepart mercy B 8066 TM 10.000.000
72. 30/08/2004 Bank BCA No. BG ATM Dp ke 2 Service & sparepart mercy B 8066 TM 10.000.000
73. 01/09/2004 Bank BCA No. BG ATM Pelunasan service & sparepart mercy B 8066 TM 11.560.000

Halaman 6. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 02/09/2004 tunai service & sparepart mercy B 8066 TM 5.850.000
75. 15/04/2002 No. BG BG 249209 bank BII cek diterima ibu Felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 90.000.000
76. 30/04/2002 No. BG BG 249210 bank BII cek diterima ibu Felix di RS Kramajati untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 550.000.000
77. 13/05/2002 No. BG BG 249212 bank BII cek diterima ibu Felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 10.000.000
78. 16/05/2002 No. BG 198998 bank BII 18.600.000
79. 17/05/2002 No. BG 198999 bank BII 20.160.000
80. 21/05/2002 No. BG 199000 bank BII 31.000.000
81. 23/05/2002 No. BG 249211 bank BII 34.657.700
82. 28/05/2002 No. BG 249214 bank BII 21.179.000
83. 16/08/2002 No. BG 249221 bank BII uang diterima Bu Felix tunai untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 100.000.000
84. 19/08/2002 No. BG 735726 bank BII 21.750.000
85. 30/08/2002 No. BG 249222 bank BII 12.500.000
86. 14/05/2003 PB 735741 BII Cek diterima Ibu Felix untuk urusan Rudy TS/Tergugat I di Jakarta 175.000.000
87. 29/05/2003 PB 249225 bank BII 5.000.000
88. 29/04/2003 No Rek 015-1700003 BBK-04-150 No cek XG 683646 U/Ibu Felix 50.003.000
89. 29/04/2003 No Rek 015-1700003 BBK-04-151 No cek XG 683647 U/mbak ninik 50.020.000
90. 26/06/2003 No Rek 015-1700003 BBK-06-101 No cek XG 690323 mbak Ninik 100.000.000
91. 20/10/2003 No Rek 015-1880800 BBK-10-071 No cek XG 698701 ditransfer ke rek Bu Felix 300.003.000
92. 31/10/2003 No Rek 015-1880800 BBK-10-153 No cek XG 698702 ditransfer ke rek Bu Felix 100.003.000
93. 05/11/2003 No Rek 015-1880800 BBK-11-008 No cek XG 698703 ditransfer ke rek Bu Felix 100.003.000
94. 18/11/2003 No Rek 015-1880800 BBK-11-043 No cek XG 698704 diTF ke Bu Felix 200.003.000

Halaman 7. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 19/12/2003 No Rek 015-1880800 BBK-12-082 No cek XG
698706 mbak Ninik u/bu Felix 50.003.000
96. 23/12/2003 No Rek 015-1880800 BBK-12-103 No cek XG
698707 mbak Ninik u/bu Felix 15.003.000
97. 06/01/2004 No Rek 015-1880800 BBK-01-008 No cek XG
698708 di TF bu Felix 400.003.000
98. 30/11/2004 No Rek 015-1880800 BBK-11-010 No cek XL
698713 transfer ke Pak Rudi 5.000.000
99. 16/12/2004 No Rek 015-1880800 BBK-12-007 No cek XG
698717 uang saku p ruddy ke Jkt 2.000.000
100. 16/12/2004 No Rek 015-1880800 BBK-12-008 No cek XG
698716 pembayaran KPR Rudi 10.000.000
101. 23/12/2004 No Rek 015-1880800 BBK-12-016 No cek XG
698720 Service Mobil Trajet B 8364 TI 5.685.500
102. 23/12/2004 No Rek 015-1880800 BBK-12-018 No cek XG
698719 By Service B 8066 TM 3.148.000
103. 31/12/2004 No Rek 015-1880800 BBK-12-021 No cek XG
698721 BY Service Mobil Hyundai 3.500.000
104. 31/12/2004 No Rek 015-1880800 BBK-12-022 No cek XG
698722 u/ byr Ibu leni BCA 9.200.000
105. 26/01/2005 No Rek 015-1880800 BBK-01-008 No cek XG
698725 service Hyundai B 8364 TI 5.078.000
106. 28/01/2005 No Rek 015-1880800 BBK-01-012 No cek YA
475121 P Yosef (service cheerokhe) 3.803.000
107. 28/01/2005 No Rek 015-1880800 BBK-01-011 No cek YA
475120 pengisian kas ATM P rudi 7.500.000
108. 07/02/2005 No Rek 015-1880800 BBK-02-002 No cek YA
475123 pengisian kas ATM P rudi 3.000.000
109. 07/02/2005 No Rek 015-1880800 BBK-02-003 No cek YA
475124 service BMW B 8066 TM 3.649.000
110. 21/02/2005 No Rek 015-1880800 BBK-02-012 No cek DEB REK
kartu kredit 6.330.980
111. 21/02/2005 No Rek 015-1880800 BBK-02-014 No cek XL527352
p ruddy (city bank) 65.010.000
112. 17/03/2005 No Rek 015-1880800 BBK-03-012 No cek DEB REK
kartu kredit 4.843.714

Halaman 8. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 15/04/2005 No Rek 015-1880800 BBK-04-012 No cek DEB REK
kartu kredit 489.356
114. 30/04/2005 No Rek 015-1880800 BBK-04-024 No cek XL
527358 Suroto (service Hyundai) 2.000.000
115. 30/04/2005 No Rek 015-1880800 BBK-04-025 No cek DEB REK
kartu kredit 18.687.200
116. 02/05/2005 No Rek 015-1880800 BBK-05-002 No cek XL
527360 Pembayaran kartu kredit an Ruddy TS 21.150.000
117. 01/03/2005 No Rek 015-2071777 BBK-03-002 No cek XM
163376 service Hyundai 560.500
118. 02/03/2005 No Rek 015-2071777 BBK-03-003 No cek YD
608693 Agus suteja u/lelang mesin 150.000.000
119. 03/03/2005 No Rek 015-2071777 BBK-03-005 No cek YD
608694 servive Cherokee B 2234 TT 1.479.500
120. 04/03/2005 No Rek 015-2071777 BBK-03-006 No cek XM
163377 agus suteja (kas bon) 20.000.000
121. 07/03/2005 No Rek 015-2071777 BBK-03-007 No cek YD
608695 servive Cherokee B 2234 TT 2.865.000
122. 17/03/2005 No Rek 015-2071777 BBK-03-010 No cek XM
163379 City Bank (pak rudi) 13.545.000
123. 28/03/2005 No Rek 015-2071777 BBK-03-017 No cek XM
163381 Dp biaya rumah sakit (p ruddy) 5.000.000
124. 11/04/2005 No Rek 015-2071777 BBK-04-004 No cek XM
163386 Prabu agung u/Cipinang 100.000.000
125. 12/04/2005 No Rek 015-2071777 BBK-04-006 No cek XM
163385 Garda oto (polis mobil Cherokee) 4.835.150
126. 12/04/2005 No Rek 015-2071777 BBK-04-007 No cek XM
163385 Garda oto (polis mobil hyundai) 5.600.000
127. 13/04/2005 No Rek 015-2071777 BBK-04-008 No cek XM
163387 chandra (service mobil Cherokee) 3.960.000
128. 14/04/2005 No Rek 015-2071777 BBK-04-010 No cek YD
612652 Harry P (pengg by Rumah sakit) 1.555.000
129. 15/04/2005 No Rek 015-2071777 BBK-04-011 No cek YD
612654 Pemb Forklift & genset 52.306.485
130. 30/04/2005 No Rek 015-2071777 BBK-04-017 No cek XM
163388 pengisian ATM ke P ruddy 12.000.000

Halaman 9. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 06/05/2005 No Rek 015-2071777 BBK-05-004 No cek XM
163392 Dp Bangunan Cipinang Muara 100.000.000
132. 18/05/2005 No Rek 015-2071777 BBK-05-008 No cek XM
163395 by perijinan Cipinang muara 15.000.000
133. 19/05/2005 No Rek 015-2071777 BBK-05-010 No cek YF
251278 Peng Polis As an Budiati & Ruddy TS 2.002.000
134. 30/05/2005 No Rek 015-2071777 BBK-05-038 No cek XM
163396 Byr Kpr An Ruddy TS 10.000.000
135. 12/08/2005 No Rek 015-2071777 BBK-08-010 No cek YF
377817 U/pajak BMW, kas nia, Listrik, uang jalan 8.000.000
136. 20/10/2005 No Rek 015-2071777 BBK-10-016 No cek YN
521548 U/ bayar pengacara 30.000.000
137. 13/12/2005 No Rek 015-2071777 BBK-12-012 No cek XM
240411 KPR an Ruddy 10.010.000
138. 13/12/2005 No Rek 015-2071777 BBK-12-014 No cek XM
240412 Service Cherokee 7.782.000
139. 06/01/2006 BBK-01-007 No Cek XM 240416 U/urusan KTP &
Operasional P Ruddy 2.500.000
140. 06/01/2006 BBK-01-008 No Cek XM 240417 U/bayar asuransi
Manulife 89.000.000
141. 23/01/2006 BBK-01-014 No Cek XM 240420 U/bayar
operasional P Ruddy 1.500.000
142. 09/02/2006 BBK-02-008 No Cek XP 569479 U/Perpanjangan
Surat2 P Ruddy 10.000.000
143. 07/03/2006 BBK-03-005 No Cek XP 569483 Garda oto (asuransi
Mobil Hyundai) 3.479.000
144. 15/03/2006 BBK-03-006 No Cek XP 569486 biaya P Ruddy TS
U/program Doktor Ekonomi UGM 200.000
145. 22/03/2006 BBK-03-008 No Cek XP 569488 biaya kesehatan
Pak Ruddy 5.005.000
146. 31/03/2006 BBK-03-014 No Cek XP 569491 untuk biaya cat
BMW 5.000.000
147. 19/04/2006 BBK-04-014 No Cek XP 569498 untuk biaya hidup P
Ruddy 2.505.000
148. 01/05/2006 BBK-05-002 No Cek XP 476927 untuk biaya hidup P
Ruddy 2.005.000

Halaman 10. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 09/05/2006 BBK-05-006 No Cek XP 476928 untuk biaya hidup P Ruddy 3.505.000
150. 16/05/2006 BBK-05-009 No Cek XP 476931 Ferry juan Pengurusan Perizinan Pak Ruddy 15.000.000
151. 17/05/2006 BBK-05-010 No Cek XP 476932 Ferry juan Pengurusan Perizinan Pak Ruddy 25.000.000
152. 22/05/2006 BBK-05-012 No Cek XP 476934 U/ biaya Hidup P Ruddy 1.205.000
153. 22/05/2006 BBK-05-013 No Cek XP 476934 U/ biaya Hidup P Ruddy 505.000
154. 29/05/2006 BBK-05-017 No Cek XP 476936 Himawan Pengganti Transfer ke Harry Pugiyanto 500.000
155. 29/05/2006 BBK-08-018 No Cek XP 476936 Himawan Pengganti transfer ke Ronald Tanudjaja 585.000
156. 29/05/2006 BBK-05-022 No Cek XP 476936 u/ bayar kompresor AC P Ruddy 955.000
157. 31/05/2006 BBK-05-025 No Cek XP 476938 U/bayar telpon & keperluan Hidup P Ruddy 2.500.000
158. 31/05/2006 BBK-05-026 No Cek XP 476938 U/pemasangan AC P Ruddy 250.000
159. 05/06/2006 BBK-06-002 No Cek XP 476939 P Himawan pengganti uang tunai ke Pak Nunu 3.000.000
160. 13/06/2006 BBK-06-003 No Cek XP 476940 P yosep u/ Jok BMW & cat & perbaikan lainnya 10.000.000
161. 14/06/2006 BBK-06-005 No Cek XP 476941 P Himawan Transfer ke Harry Pugiyanto u/pengganti uang Pak Nunu 1.500.000
162. 14/06/2006 BBK-06-006 No Cek XP 476941 P Himawan Transfer ke Tantri Bisono u/perpanjangan Senjata Gas 2.500.000
163. 14/06/2006 BBK-06-007 No Cek XP 476941 P Himawan Transfer ke Ronald Tanujaya u/Pengganti HP P Nunu 1.200.000
164. 21/06/2006 BBK-06-009 No Cek XP 476943 P Himawan Transfer ke Tantri Bisono u/perpanjangan Senjata Gas 3.250.000

Halaman 11. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



165. 21/06/2006 BBK-06-010 No Cek XP 476943 P Himawan
Transfer ke las mini u/pengganti uang P Nunu 2.000.000
166. 21/06/2006 BBK-06-011 No Cek XP 476943 P Himawan
Transfer ke Harry Pugiyanto u/pengganti Ferry Juan 1.750.000
167. 21/06/2006 BBK-06-012 No Cek XP 476943 P Himawan
Transfer ke Ferry Juan u/byr ijin Kanwil DKI 3.000.000
168. 27/06/2006 BBK-06-016 No Cek XP 476945 P Himawan
Transfer ke Nunu u/pengganti uang tunai RTS 2.000.000
169. 27/06/2006 BBK-06-017 No Cek XP 476945 P Himawan
Transfer ke Edy Harjanto U/Pengganti Jaminan (litmas RTS)
4.250.000
170. 10/07/2006 BBK-07-003 No Cek XP 476948 pengganti uang
tunai P ruddy 1.605.000
171. 10/07/2006 BBK-07-004 No Cek XP 476948 angsuran KPR
10.000.000
172. 13/07/2006 BBK-07-005 No Cek XP 476949 P Himawan
Pengganti transfer ke Ronald Tanujaya u/tukar tambah O2 dgn
Dopod 7.500.000
173. 13/07/2006 BBK-07-006 No Cek XP 476949 P Himawan
Pengganti transfer ke Tjioe Ninik K U/Pengganti Modem RTS
1.000.000
174. 18/07/2006 BBK-07-008 No Cek XP 476950 P Himawan
Pengganti transfer ke harry Pujiyanto u/pengganti uang P nunu
500.000
175. 24/07/2006 BBK-07-009 No Cek XP 476950 P Himawan
Pengganti transfer ke Harry Pugiyanto u/pengganti uang P nunu
1.000.000
176. 24/07/2006 BBK-07-010 No Cek XP 476950 P Himawan
Pengganti transfer ke Tantri Bisono U/pengganti Email RTS
1.000.000
177. 28/07/2006 BBK-07-015 No Cek XP 344326 P Himawan
Pengganti transfer ke Harry Pujiyanto U/pengganti uang P nunu
500.000
178. 28/07/2006 BBK-07-019 No Cek XP 344326 P Himawan
Pengganti transfer ke Harry Pugiyanto U/pengganti uang P nunu
500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 28/07/2006 BBK-07-020 No Cek XP 344326 P Himawan
Pengganti transfer ke Harry Pugiyanto U/pengganti uang P nunu
dan bayar XL serta ESIA RTS 1.300.000
180. 31/07/2006 BBK-07-021 No Cek XP 344327 P Himawan
Pengganti transfer ke Liza Maria Roni U/uang Pulsa P toga
Efendi 1.500.000
181. 14/08/2006 BBK-08-003 No Cek XP 344328 P Himawan
Pengganti transfer ke Harry Pugiyanto U/pengganti uang tunai P
nunu 900.000
182. 14/08/2006 BBK-08-004 No Cek XP 344328 P Himawan
Pengganti transfer ke Subena u/uang makan RTS 1.000.000
183. 14/08/2006 BBK-08-005 No Cek XP 344328 P Himawan
Pengganti transfer ke Subena u/uang makan RTS 1.000.000
184. 14/08/2006 BBK-08-006 No Cek XP 344328 pengurusan surat2
RTS 25.000.000
185. 19/09/2006 BBK-09-007 No Cek XP 344334 langganan fren an
Ruddy TS No Hp 08881460555 6.512.000
186. 05/10/2006 BBK-10-002 No Cek XP 344337 u/deposito Pinj
Ruddy TS 25.000.000
187. 03/11/2006 BBK-11-002 No Cek XP 344339 P Himawan
Pengganti biaya bulanan RTS 1.500.000
188. 03/11/2006 BBK-11-003 No Cek XP 344339 Harry Pugiyanto
u/biaya hidup RTS 1.000.000
189. 08/11/2006 BBK-11-007 No Cek XQ 724476 P Himawan
Pengganti TF ke Harry Pugiyanto 700.000
190. 08/11/2006 BBK-11-008 No Cek XQ 724476 P Himawan
Pengganti ke Edy H 200.000
191. 17/11/2006 BBK-11-009 No Cek XQ 724477 P Himawan
Pengganti TF ke Harry Pugianto u/uang makan 1.000.000
192. 17/11/2006 BBK-11-010 No Cek XQ 724477 P Himawan
Pengganti TF ke tanti Bisono u/byr Email 666.000
193. 17/11/2006 BBK-11-011 No Cek XQ 724477 P Himawan
Pengganti TF ke Harry Pugianto u/uang makan 1.650.000
194. 17/11/2006 BBK-11-012 No Cek XQ 724477 P Himawan
Pengganti TF ke Eddy H biaya Pengacara RTS 10.005.000

Halaman 13. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 23/11/2006 BBK-11-013 No Cek XQ 724478 u/biaya Pengacara RTS 3.500.000
196. 28/11/2006 BBK-11-017 No Cek XQ 724480 P Himawan Pengganti TF ke Harry Pugianto u/uang makan 1.000.000
197. 15/12/2006 BBK-12-003 No Cek XQ 724481 P Himawan TF ke Ronald Tanudjaja U/pengganti HP Tata 1.750.000
198. 21/12/2006 BBK-12-005 No Cek XQ 724482angsuran KPR an Rudi Tri Santoso Bln Des 06 10.000.000
199. 21/12/2006 BBK-12-006 No Cek XQ 724482 P Himawan TF ke Harry Pugianto u/uang makan RTS 1.000.000
200. 21/12/2006 BBK-12-007 No Cek XQ 724482 P Himawan TF ke Tantri Biso no u/pengganti email RTS 540.000
201. 28/12/2006 BBK-12-011 No Cek XQ 724483 Harry Pugianto ; Pengganti uang makan TRS 1.000.000
202. 28/12/2006 BBK-12-012 No Cek XQ 724483 P Himawan ; TF ke Eddy Harjanto u/byr telpon 1.450.000
203. 09/01/07 BBK-01-003 NO.CEK Internet Banking P himawan TF ke Harry Pugianto u/byr makan RTS 1.000.000
204. 17/01/07 BBK-01-005 NO.CEK Internet Banking Yulia Megasari ; pembelian Stabilizer AC RTS 900.000
205. 19/01/07 BBK-01-007 NO.CEK Internet Banking Harry Pugianto u/byr MMC Card & biaya makan RTS 1.000.000
206. 19/01/07 BBK-01-008 NO.CEK Internet Banking Ronald Tanudjaja ; u/byr speker ipod &MMC 1.700.000
207. 26/01/07 BBK-01-009 NO.CEK Internet Banking Eddy H; bayar XL, Esia, Fren dan tukar uang kecil 2.670.000
208. 26/01/07 BBK-01-010 NO.CEK Internet Banking tantri bisono ; byr email RTS 322.000
209. 31/01/07 BBK-01-015 NO.CEK Internet Banking Harry P; u/biaya makan & perawatan gigi RTS 1.000.000
210. 05/02/07 BBK-02-002 NO.CEK Internet Banking Harry Pugianto; pelunasan pinjaman RTS 1.820.000
211. 13/02/07 BBK-02-007 NO.CEK Internet Banking Harry P; u/byr makan RTS 1.000.000
212. 13/02/07 BBK-02-008 NO.CEK Internet Banking Eddy H; Tkr uang kecil & byr Hp XL, fren,esia RTS bln 02 2007 1.500.000

Halaman 14. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 22/02/07 BBK-02-010 NO.CEK Internet Banking Harry Pugiyanto; u/biaya makan RTS 1.000.000
214. 22/02/07 BBK-02-011 NO.CEK Internet Banking Eddy H; U/byr HP RTS 1.500.000
215. 22/02/07 BBK-02-012 NO.CEK Internet Banking Tantri Bisono; u/biaya email RTS 240.000
216. 28/02/07 BBK-02-014 NO.CEK Internet Banking Harry Pugiyanto; u/biaya P ruddy bln maret 2007 4.000.000
217. 05/03/07 BBK-03-002 NO.CEK Internet Banking Harry Pugiyanto; pelunasan Hutang P ruddy u/bln Feb 07 1.820.000
218. 08/03/07 BBK-03-004 NO.CEK Internet Banking Harry Pugiyanto; pelunasan hutang RTS bln februari 2007 450.000
219. 23/03/07 BBK-03-010 NO.CEK Internet Banking Harry Pugiyanto; biaya hidup RTS bln April 2007 4.000.000
220. 01/05/07 BBK-05-001 NO.CEK Internet Banking biaya RTS bln Mei 2007 5.000.000
221. 29/05/07 BBK-05-008 NO.CEK Internet Banking Pembelian melilea by kesehatan p Ruddy 505.000
222. 29/05/07 BBK-05-009 NO.CEK Internet Banking u/biaya Hidup RTS 5.000.000
223. 04/06/07 BBK-06-001 NO.CEK Internet Banking Pembelian melilea by kesehatan P Ruddy 505.000
224. 06/06/07 BBK-06-005 NO.CEK Internet Banking Pengganti uang kecil dan makan 1.592.800
225. 06/06/07 BBK-06-006 NO.CEK Internet Banking biaya perpanjangan senjata gas RTS th 2007 800.000
226. 11/06/07 BBK-06-009 NO.CEK Internet Banking uang muka Laptop thosiba 2 duo core 500 6.000.000
227. 28/06/07 BBK-06-016 NO.CEK Internet Banking u/beli bat pp karet, bat lem, dompet dll 2.000.000
228. 29/06/07 BBK-06-018 NO.CEK XQ 724485 angsuran KPR bulan juni 2007 10.010.000
229. 02/07/07 BBK-07-001 NO.CEK Internet Banking u/biaya bulanan P ruddy TS 6.000.000

Halaman 15. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 06/07/07 BBK-07-003 NO.CEK Internet Banking Eddy HARjanto; pengganti uang tunai RTS 2jt, beli perlengkapan RTS 611.200 total 2.611.200
231. 16/07/07 BBK-07-007 NO.CEK Internet Banking pelunasan pembelian laptop P ruddy 5.750.000
232. 31/07/07 BBK-07-019 NO.CEK Internet Banking Pengisian Banking P Ruddy 6.000.000
233. 07/08/07 BBK-08-005 NO.CEK Internet Banking tukar uang tunai P Ruddy 2.500.000
234. 20/08/07 BBK-08-016 NO.CEK Internet Banking Eddy Harjanto; tukar uang tunai 7.500.000
235. 20/08/07 BBK-08-017 NO.CEK Internet Banking Harry Pugiyanto; biaya perjalanan 2.500.000
236. 06/09/07 BBK-09-007 NO.CEK Internet Banking biaya Hidup RTS 5.000.000
237. 06/09/07 BBK-09-008 NO.CEK Internet Banking Pembelian Speker utk Cherokee 1.050.000
238. 06/09/07 BBK-09-009 NO.CEK Internet Banking service & sparepart Mercy 10.741.000
239. 12/09/07 BBK-09-012 NO.CEK Internet Banking service dan sparepart BMW B 287 DD 15.464.500
240. 19/09/07 BBK-09-016 NO.CEK Internet Banking Pengisian dana di M banking P Ruddy 2.500.000
241. 24/09/07 BBK-09-020 NO.CEK Internet Banking pembayaran XL no 08179991689 an RTS 1.707000
242. 24/09/07 BBK-09-021 NO.CEK Internet Banking pembayaran fren no. 08881460555 an RTS bln agustus dan sept 07 439.998
243. 25/09/07 BBK-09-025 NO.CEK Internet Banking Biaya hidup RTS ditransfer banking an harry Pugiyanto 3.000.000
244. 26/09/07 BBK-09-028 NO.CEK Internet Banking pembayaran kartu kredit visa an Ruddy TS 2.686.288
245. 28/09/07 BBK-09-030 NO.CEK BCA XQ 724495 Pembayaran ke Ronald Tanujaya 405.000
246. 02/10/07 BBK-10-005 NO.CEK Internet Banking biaya RTS bulan Oktober 2007 5.000.000

Halaman 16. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 02/10/07 BBK-10-006 NO.CEK Internet Banking Biaya penyelidikan tanah (sordir) Cipinang Muara 5.000.000
248. 03/10/07 BBK-10-007 NO.CEK Internet Banking Sparepart B 287 DD 3.255.000
249. 08/10/07 BBK-10-011 NO.CEK Internet Banking pembayaran service BMW, ban dan Remote 7.800.000
250. 10/10/07 BBK-10-012 NO.CEK Internet Banking Pengisian dana u/RTS 2.000.000
251. 22/10/07 BBK-10-017 NO.CEK BCA XQ 724498 u/biaya RTS 2.000.000
252. 22/10/07 BBK-10-018 NO.CEK BCA XQ 724498 u/byr hp RTS 1.000.000
253. 24/10/07 BBK-10-020 NO.CEK Internet Banking Pembayaran Visa an RTS 4.505.000
254. 02/11/07 BBK-11-002 NO.CEK XQ 724500 Pengisian dana ke Rek RTS 5.005.000
255. 02/11/07 BBK-11-003 NO.CEK XQ 724500 Service mercy B 8066 TM 1.257.000
256. 02/11/07 BBK-11-004 NO.CEK XQ 724500 pengganti ijin penitipan senjata gas & proses perpanjangan an RTS 800.000
257. 02/11/07 BBK-11-006 NO.CEK XQ 724500 service BMW B 287 DD 537.000
258. 06/11/07 BBK-11-010 NO.CEK Internet Banking 1 unit nokia N 73 sarung service Dopad u/ P Ruddy 450.000
259. 08/11/07 BBK-11-012 NO.CEK Internet Banking Service BMW 550.000
260. 15/11/07 BBK-11-016 NO.CEK Internet Banking pembayaran HP sony Ericson k500 u/m. Nanik (sudah dibayar lunas m nanik ke P Ruddy 650.000
261. 14/12/07 BBK-12-003 NO CEK XU 024605 bayar KPR an Ruddy Tri Santoso 10.010.000
4. Bahwa setelah perceraian antara Tergugat II dan Tergugat I, muncul putusan atas pembagian harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Surat Panggilan Teguran (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 32/PEN.PDT/EKS/2016/PN.Skt Jo. Nomor : 71/Pdt.G/2010/PN.Ska Jo Nomor : 252/Pdt./2011/PT.Smg

Halaman 17. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo Nomor : 1358 K/Pdt/2012 Jo Nomor: 298 PK/Pdt/2015, hanya saja hutang hutang yang ada dan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat selama masa perkawinan, tidak dihitung dalam pembagian harta bersama tersebut.

5. Bahwa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sejak tahun 2008 sampai gugatan ini diajukan, tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar atau mengangsur hutang hutang tersebut, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat.
6. Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan perceraian pada tahun 2009, tidak serta merta memutuskan atau meniadakan hubungan hukum hutang piutang dengan Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus tetap melunasi hutang hutangnya kepada Penggugat secara tanggung renteng sebagaimana dalam surat gugatan ini.
7. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan sehubungan pelunasan hutang beserta bunganya tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan jaminan sertifikat berupa tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yaitu :

7.1. Menyerahkan jaminan Sertifikat asli yaitu :

7.1.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02596 / Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO, dengan Batas - batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 34/2001 luas 1974 m².

7.1.2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02597 / Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO dan Doktoranda BUDIATI, dengan Batas - batas sebagaimana tertulis

Halaman 18. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 00034/2001
luas 1954 m².

7.2. Menyerahkan jaminan foto copy sertifikat yaitu :

7.2.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1019/Desa Langen
Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang
hak RUDDY TRI SANTOSO dengan batas-batas
sebagaimana Surat Ukur sementara tanggal 22-9-1988
No. 5900/1988 luas 300 m².

7.2.2. Sertifikat Hak Milik No. 1973 / Pondok Bambu Kec. Duren
Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta nama Pemegang Hak RUDDY TRI
SANTOSO, dengan batas-batas sebagaimana tertulis
dalam Gambar Situasi tanggal 04-6-1993 No. 2350/1993
luas 147m².

8. Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Panggilan aanmaning No.
32/PEN.PDT/EKS/2016/PN.Skt jo No. 71/Pdt.G/2010/PN.Ska jo No.
252/Pdt/2011/PT.Smg jo No. 1358 K/Pdt/2012 jo No. 298 PK /Pdt/
2015 yang dimohonkan oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri
Surakarta serta Untuk menjamin atas pembayaran hutang agar
gugatan Penggugat tidak illusoir, maka harta kekayaan Tergugat I dan
Tergugat II agar tidak dialihkan, dipindahtangankan, dihibahkan,
diperjualbelikan, atau dijadikan hak tanggungan hutang kepada orang
lain atau dijauhkan dari perkara ini, untuk itu Penggugat mohon
kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo
atau Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk
meletakkan sita terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus yaitu : sita
jaminan (conservatoir beslag) atas :

- a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak
Guna Bangunan (SHGB) No. 02596 / Kel. Cipinang Muara Kec.
Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktoranda BUDIATI
dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO, dengan Batas-batas
sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No.
34/2001 luas 1974 m².
- b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak
Guna Bangunan (SHGB) No. 02597 / Kel. Cipinang Muara Kec.



Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO dan Doktoranda BUDIATI, dengan Batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 00034/2001 luas 1954 m².

- c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang hak RUDDY TRI SANTOSO dengan batas-batas sebagaimana Surat Ukur sementara tanggal 22-9-1988 No. 5900/1988 luas 300 m².
 - d. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1973 / Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 04-6-1993 No. 2350/1993 luas 147m².
9. Bahwa apabila Tergugat I maupun Tergugat II tidak mau membayar Hutang kepada Pihak Penggugat maka atas Putusan Hukum ini Penggugat dapat melakukan penjualan tanah Hak Milik Tergugat I maupun Tergugat II yaitu :
- a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02596/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO, dengan Batas - batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 34/2001 luas 1974 m².
 - b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02597 / Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO dan Doktoranda BUDIATI, dengan Batas - batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 00034/2001 luas 1954 m².
 - c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab.



Sukoharjo atas nama pemegang hak RUDDY TRI SANTOSO dengan batas-batas sebagaimana Surat Ukur sementara tanggal 22-9-1988 No. 5900/1988 luas 300 m².

- d. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1973 / Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 04-6-1993 No. 2350/1993 luas 147m². Untuk dijual melalui Kantor lelang Negara dan hasil dari penjualan lelang tersebut dipakai untuk membayar hutang kepada Penggugat.

BUNGA PINJAMAN IDR (Rp)		
JUMLAH HARI PER TH	365	HR
POKOK BUNGA PER TH	15	% PER TH
POKOK BUNGA PER BULAN	1,25	% PER TH
POKOK BUNGA PER HARI	0,04	% PER HARI

TGL PINJAM	ESTIMASI TGL PELUNASAN	HARI BUNGA	BUNGA PER HARI	PINJAMAN	BUNGA	TOTAL
				Rp	Rp	Rp
3-Mar-01	30-Nov-16	5.751	0,04	294.510.000,00	696.052.195,89	990.562.195,89
22-Aug-02	30-Nov-16	5.214	0,04	30.000.000,00	64.282.191,78	94.282.191,78
3-Sep-02	30-Nov-16	5.202	0,04	20.000.000,00	42.756.164,38	62.756.164,38
22-Jul-02	30-Nov-16	5.245	0,04	59.078.927,00	127.343.413,20	186.422.340,20
11-Sep-02	30-Nov-16	5.194	0,04	16.805.260,00	35.871.172,78	52.676.432,78
25-Sep-02	30-Nov-16	5.180	0,04	585.000,00	1.245.328,77	1.830.328,77
5-Sep-02	30-Nov-16	5.200	0,04	7.000,00	14.958,90	21.958,90
14-Sep-02	30-Nov-16	5.191	0,04	390.000,00	831.982,19	1.221.982,19
5-Nov-02	30-Nov-16	5.139	0,04	202.440,00	427.536,64	629.976,64
18-Nov-02	30-Nov-16	5.126	0,04	48.000,00	101.115,62	149.115,62
25-Oct-02	30-Nov-16	5.150	0,04	96.000,00	203.178,08	299.178,08
25-Oct-02	30-Nov-16	5.150	0,04	1.165.000,00	2.465.650,68	3.630.650,68
25-Oct-02	30-Nov-16	5.150	0,04	247.500,00	523.818,49	771.318,49
11-Oct-02	30-Nov-16	5.164	0,04	30.000,00	63.665,75	93.665,75
7-Oct-02	30-Nov-16	5.168	0,04	3.581.325,00	7.606.145,59	11.187.470,59
5-Oct-02	30-Nov-16	5.170	0,04	22.500,00	47.804,79	70.304,79
27-Sep-02	30-Nov-16	5.178	0,04	26.500,00	56.390,55	82.890,55
24-Sep-02	30-Nov-16	5.181	0,04	7.958.500,00	16.945.063,77	24.903.563,77
20-Sep-02	30-Nov-16	5.185	0,04	2.869.455,00	6.114.297,61	8.983.752,61
20-Sep-02	30-Nov-16	5.185	0,04	773.570,00	1.648.339,91	2.421.909,91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Sep-02	30-Nov-16	5.203	0,04	500.000,00	1.069.109,59	1.569.109,59
2-Sep-02	30-Nov-16	5.203	0,04	69.000,00	147.537,12	216.537,12
2-Sep-02	30-Nov-16	5.203	0,04	19.092.720,00	40.824.420,07	59.917.140,07
18-Feb-02	30-Nov-16	5.399	0,04	90.000,00	199.689,04	289.689,04
18-Sep-02	30-Nov-16	5.187	0,04	455.000,00	969.897,95	1.424.897,95
5-Sep-02	30-Nov-16	5.200	0,04	90.000,00	192.328,77	282.328,77
14-Nov-02	30-Nov-16	5.130	0,04	1.040.000,00	2.192.547,95	3.232.547,95
11-Nov-02	30-Nov-16	5.133	0,04	100.000,00	210.945,21	310.945,21
14-Nov-02	30-Nov-16	5.130	0,04	790.000,00	1.665.493,15	2.455.493,15
16-Nov-02	30-Nov-16	5.128	0,04	147.000,00	309.787,40	456.787,40
17-Jan-03	30-Nov-16	5.066	0,04	250.000.000,00	520.479.452,05	770.479.452,05
28-Jan-03	30-Nov-16	5.055	0,04	25.000.000,00	51.934.931,51	76.934.931,51
5-Feb-03	30-Nov-16	5.047	0,04	25.000.000,00	51.852.739,73	76.852.739,73
5-Feb-03	30-Nov-16	5.047	0,04	125.000.000,00	259.263.698,63	384.263.698,63
7-Feb-03	30-Nov-16	5.045	0,04	100.000.000,00	207.328.767,12	307.328.767,12
14-Feb-03	30-Nov-16	5.038	0,04	200.000.000,00	414.082.191,78	614.082.191,78
18-Feb-03	30-Nov-16	5.034	0,04	10.000.000,00	20.687.671,23	30.687.671,23
21-Feb-03	30-Nov-16	5.031	0,04	200.000.000,00	413.506.849,32	613.506.849,32
11-Mar-03	30-Nov-16	5.013	0,04	20.000.000,00	41.202.739,73	61.202.739,73
11-Mar-03	30-Nov-16	5.013	0,04	60.000.000,00	123.608.219,18	183.608.219,18
20-Mar-03	30-Nov-16	5.004	0,04	7.500.000,00	15.423.287,67	22.923.287,67
28-Mar-03	30-Nov-16	4.996	0,04	19.000.000,00	39.009.863,01	58.009.863,01
31-Mar-03	30-Nov-16	4.993	0,04	18.000.000,00	36.934.520,55	54.934.520,55
14-Apr-03	30-Nov-16	4.979	0,04	100.000.000,00	204.616.438,36	304.616.438,36
26-May-03	30-Nov-16	4.937	0,04	25.000.000,00	50.722.602,74	75.722.602,74
27-May-03	30-Nov-16	4.936	0,04	25.000.000,00	50.712.328,77	75.712.328,77
28-May-03	30-Nov-16	4.935	0,04	50.000.000,00	101.404.109,59	151.404.109,59
5-Jun-03	30-Nov-16	4.927	0,04	250.000.000,00	506.198.630,14	756.198.630,14
26-Jun-03	30-Nov-16	4.906	0,04	25.000.000,00	50.404.109,59	75.404.109,59
26-Jun-03	30-Nov-16	4.906	0,04	45.000.000,00	90.727.397,26	135.727.397,26
26-Jun-03	30-Nov-16	4.906	0,04	50.000.000,00	100.808.219,18	150.808.219,18
26-Jun-03	30-Nov-16	4.906	0,04	55.000.000,00	110.889.041,10	165.889.041,10
29-Jul-03	30-Nov-16	4.873	0,04	50.000.000,00	100.130.136,99	150.130.136,99
31-Jul-03	30-Nov-16	4.871	0,04	200.000.000,00	400.356.164,38	600.356.164,38
22-Aug-03	30-Nov-16	4.849	0,04	100.000.000,00	199.273.972,60	299.273.972,60
25-Aug-03	30-Nov-16	4.846	0,04	55.000.000,00	109.532.876,71	164.532.876,71
24-Aug-03	30-Nov-16	4.847	0,04	45.000.000,00	89.636.301,37	134.636.301,37
20-May-03	30-Nov-16	4.943	0,04	150.000.000,00	304.705.479,45	454.705.479,45
27-May-03	30-Nov-16	4.936	0,04	50.000.000,00	101.424.657,53	151.424.657,53
16-Sep-03	30-Nov-16	4.824	0,04	10.000.000,00	19.824.657,53	29.824.657,53
17-Sep-03	30-Nov-16	4.823	0,04	15.000.000,00	29.730.821,92	44.730.821,92
17-Sep-03	30-Nov-16	4.823	0,04	300.000.000,00	594.616.438,36	894.616.438,36
25-Aug-04	30-Nov-16	4.480	0,04	1.175.000,00	2.163.287,67	3.338.287,67
25-Aug-04	30-Nov-16	4.480	0,04	800.000,00	1.472.876,71	2.272.876,71
25-Aug-04	30-Nov-16	4.480	0,04	650.000,00	1.196.712,33	1.846.712,33
25-Aug-04	30-Nov-16	4.480	0,04	4.500.000,00	8.284.931,51	12.784.931,51
25-Aug-04	30-Nov-16	4.480	0,04	1.300.000,00	2.393.424,66	3.693.424,66
25-Aug-04	30-Nov-16	4.480	0,04	10.000.000,00	18.410.958,90	28.410.958,90

Halaman 22. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Aug-04	30-Nov-16	4.475	0,04	10.000.000,00	18.390.410,96	28.390.410,96
1-Sep-04	30-Nov-16	4.473	0,04	11.560.000,00	21.249.813,70	32.809.813,70
2-Sep-04	30-Nov-16	4.472	0,04	5.850.000,00	10.751.178,08	16.601.178,08
15-Apr-02	30-Nov-16	5.343	0,04	90.000.000,00	197.617.808,22	287.617.808,22
30-Apr-02	30-Nov-16	5.328	0,04	550.000.000,00	1.204.273.972,60	1.754.273.972,60
13-May-02	30-Nov-16	5.315	0,04	10.000.000,00	21.842.465,75	31.842.465,75
16-May-02	30-Nov-16	5.312	0,04	18.600.000,00	40.604.054,79	59.204.054,79
17-May-02	30-Nov-16	5.311	0,04	20.160.000,00	44.001.271,23	64.161.271,23
21-May-02	30-Nov-16	5.307	0,04	31.000.000,00	67.609.726,03	98.609.726,03
23-May-02	30-Nov-16	5.305	0,04	34.657.700,00	75.558.533,63	110.216.233,63
28-May-02	30-Nov-16	5.300	0,04	21.179.000,00	46.129.602,74	67.308.602,74
16-Aug-02	30-Nov-16	5.220	0,04	100.000.000,00	214.520.547,95	314.520.547,95
19-Aug-02	30-Nov-16	5.217	0,04	21.750.000,00	46.631.404,11	68.381.404,11
30-Aug-02	30-Nov-16	5.206	0,04	12.500.000,00	26.743.150,68	39.243.150,68
14-May-03	30-Nov-16	4.949	0,04	175.000.000,00	355.921.232,88	530.921.232,88
29-May-03	30-Nov-16	4.934	0,04	5.000.000,00	10.138.356,16	15.138.356,16
29-Apr-03	30-Nov-16	4.964	0,04	50.003.000,00	102.006.120,00	152.009.120,00
29-Apr-03	30-Nov-16	4.964	0,04	50.020.000,00	102.040.800,00	152.060.800,00
26-Jun-03	30-Nov-16	4.906	0,04	100.000.000,00	201.616.438,36	301.616.438,36
20-Oct-03	30-Nov-16	4.790	0,04	300.003.000,00	590.553.850,68	890.556.850,68
31-Oct-03	30-Nov-16	4.779	0,04	100.003.000,00	196.403.152,19	296.406.152,19
5-Nov-03	30-Nov-16	4.774	0,04	100.003.000,00	196.197.666,58	296.200.666,58
18-Nov-03	30-Nov-16	4.761	0,04	200.003.000,00	391.320.938,22	591.323.938,22
19-Dec-03	30-Nov-16	4.730	0,04	50.003.000,00	97.197.612,33	147.200.612,33
23-Dec-03	30-Nov-16	4.726	0,04	15.003.000,00	29.138.703,29	44.141.703,29
6-Jan-04	30-Nov-16	4.712	0,04	400.003.000,00	774.581.151,78	1.174.584.151,78
30-Nov-04	30-Nov-16	4.383	0,04	5.000.000,00	9.006.164,38	14.006.164,38
16-Dec-04	30-Nov-16	4.367	0,04	2.000.000,00	3.589.315,07	5.589.315,07
16-Dec-04	30-Nov-16	4.367	0,04	10.000.000,00	17.946.575,34	27.946.575,34
23-Dec-04	30-Nov-16	4.360	0,04	5.685.500,00	10.187.169,86	15.872.669,86
23-Dec-04	30-Nov-16	4.360	0,04	3.148.000,00	5.640.526,03	8.788.526,03
31-Dec-04	30-Nov-16	4.352	0,04	3.500.000,00	6.259.726,03	9.759.726,03
31-Dec-04	30-Nov-16	4.352	0,04	9.200.000,00	16.454.136,99	25.654.136,99
26-Jan-05	30-Nov-16	4.326	0,04	5.078.000,00	9.027.710,14	14.105.710,14
28-Jan-05	30-Nov-16	4.324	0,04	3.803.000,00	6.757.878,90	10.560.878,90
28-Jan-05	30-Nov-16	4.324	0,04	7.500.000,00	13.327.397,26	20.827.397,26
7-Feb-05	30-Nov-16	4.314	0,04	3.000.000,00	5.318.630,14	8.318.630,14
7-Feb-05	30-Nov-16	4.314	0,04	3.649.000,00	6.469.227,12	10.118.227,12
21-Feb-05	30-Nov-16	4.300	0,04	6.330.980,00	11.187.622,19	17.518.602,19
21-Feb-05	30-Nov-16	4.300	0,04	65.010.000,00	114.880.684,93	179.890.684,93
17-Mar-05	30-Nov-16	4.276	0,04	4.843.714,00	8.511.666,19	13.355.380,19
15-Apr-05	30-Nov-16	4.247	0,04	489.356,00	854.093,81	1.343.449,81
30-Apr-05	30-Nov-16	4.232	0,04	2.000.000,00	3.478.356,16	5.478.356,16
30-Apr-05	30-Nov-16	4.232	0,04	18.687.200,00	32.500.368,66	51.187.568,66
2-May-05	30-Nov-16	4.230	0,04	21.150.000,00	36.766.232,88	57.916.232,88
1-Mar-05	30-Nov-16	4.292	0,04	560.500,00	988.629,86	1.549.129,86
2-Mar-05	30-Nov-16	4.291	0,04	150.000.000,00	264.513.698,63	414.513.698,63
3-Mar-05	30-Nov-16	4.290	0,04	1.479.500,00	2.608.378,77	4.087.878,77

Halaman 23. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-Mar-05	30-Nov-16	4.289	0,04	20.000.000,00	35.252.054,79	55.252.054,79
7-Mar-05	30-Nov-16	4.286	0,04	2.865.000,00	5.046.324,66	7.911.324,66
17-Mar-05	30-Nov-16	4.276	0,04	13.545.000,00	23.802.090,41	37.347.090,41
28-Mar-05	30-Nov-16	4.265	0,04	5.000.000,00	8.763.698,63	13.763.698,63
11-Apr-05	30-Nov-16	4.251	0,04	100.000.000,00	174.698.630,14	274.698.630,14
12-Apr-05	30-Nov-16	4.250	0,04	4.835.150,00	8.444.953,77	13.280.103,77
12-Apr-05	30-Nov-16	4.250	0,04	5.600.000,00	9.780.821,92	15.380.821,92
13-Apr-05	30-Nov-16	4.249	0,04	3.960.000,00	6.914.810,96	10.874.810,96
14-Apr-05	30-Nov-16	4.248	0,04	1.555.000,00	2.714.646,58	4.269.646,58
15-Apr-05	30-Nov-16	4.247	0,04	52.306.485,00	91.292.729,50	143.599.214,50
30-Apr-05	30-Nov-16	4.232	0,04	12.000.000,00	20.870.136,99	32.870.136,99
6-May-05	30-Nov-16	4.226	0,04	100.000.000,00	173.671.232,88	273.671.232,88
18-May-05	30-Nov-16	4.214	0,04	15.000.000,00	25.976.712,33	40.976.712,33
19-May-05	30-Nov-16	4.213	0,04	2.002.000,00	3.466.202,47	5.468.202,47
30-May-05	30-Nov-16	4.202	0,04	10.000.000,00	17.268.493,15	27.268.493,15
12-Aug-05	30-Nov-16	4.128	0,04	8.000.000,00	13.571.506,85	21.571.506,85
20-Oct-05	30-Nov-16	4.059	0,04	30.000.000,00	50.042.465,75	80.042.465,75
13-Dec-05	30-Nov-16	4.005	0,04	10.010.000,00	16.475.363,01	26.485.363,01
13-Dec-05	30-Nov-16	4.005	0,04	7.782.000,00	12.808.319,18	20.590.319,18
6-Jan-06	30-Nov-16	3.981	0,04	2.500.000,00	4.090.068,49	6.590.068,49
6-Jan-06	30-Nov-16	3.981	0,04	89.000.000,00	145.606.438,36	234.606.438,36
23-Jan-06	30-Nov-16	3.964	0,04	1.500.000,00	2.443.561,64	3.943.561,64
9-Feb-06	30-Nov-16	3.947	0,04	10.000.000,00	16.220.547,95	26.220.547,95
7-Mar-06	30-Nov-16	3.921	0,04	3.479.000,00	5.605.955,75	9.084.955,75
15-Mar-06	30-Nov-16	3.913	0,04	200.000,00	321.616,44	521.616,44
22-Mar-06	30-Nov-16	3.906	0,04	5.005.000,00	8.034.053,42	13.039.053,42
31-Mar-06	30-Nov-16	3.897	0,04	5.000.000,00	8.007.534,25	13.007.534,25
19-Apr-06	30-Nov-16	3.878	0,04	2.505.000,00	3.992.215,07	6.497.215,07
1-May-06	30-Nov-16	3.866	0,04	2.005.000,00	3.185.478,08	5.190.478,08
9-May-06	30-Nov-16	3.858	0,04	3.505.000,00	5.557.105,48	9.062.105,48
16-May-06	30-Nov-16	3.851	0,04	15.000.000,00	23.739.041,10	38.739.041,10
17-May-06	30-Nov-16	3.850	0,04	25.000.000,00	39.554.794,52	64.554.794,52
22-May-06	30-Nov-16	3.845	0,04	1.205.000,00	1.904.065,07	3.109.065,07
22-May-06	30-Nov-16	3.845	0,04	505.000,00	797.969,18	1.302.969,18
29-May-06	30-Nov-16	3.838	0,04	500.000,00	788.630,14	1.288.630,14
29-May-06	30-Nov-16	3.838	0,04	585.000,00	922.697,26	1.507.697,26
29-May-06	30-Nov-16	3.838	0,04	955.000,00	1.506.283,56	2.461.283,56
31-May-06	30-Nov-16	3.836	0,04	2.500.000,00	3.941.095,89	6.441.095,89
31-May-06	30-Nov-16	3.836	0,04	250.000,00	394.109,59	644.109,59
5-Jun-06	30-Nov-16	3.831	0,04	3.000.000,00	4.723.150,68	7.723.150,68
13-Jun-06	30-Nov-16	3.823	0,04	10.000.000,00	15.710.958,90	25.710.958,90
14-Jun-06	30-Nov-16	3.822	0,04	1.500.000,00	2.356.027,40	3.856.027,40
14-Jun-06	30-Nov-16	3.822	0,04	2.500.000,00	3.926.712,33	6.426.712,33
14-Jun-06	30-Nov-16	3.822	0,04	1.200.000,00	1.884.821,92	3.084.821,92
21-Jun-06	30-Nov-16	3.815	0,04	3.250.000,00	5.095.376,71	8.345.376,71
21-Jun-06	30-Nov-16	3.815	0,04	2.000.000,00	3.135.616,44	5.135.616,44
21-Jun-06	30-Nov-16	3.815	0,04	1.750.000,00	2.743.664,38	4.493.664,38
21-Jun-06	30-Nov-16	3.815	0,04	3.000.000,00	4.703.424,66	7.703.424,66

Halaman 24. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Jun-06	30-Nov-16	3.809	0,04	2.000.000,00	3.130.684,93	5.130.684,93
27-Jun-06	30-Nov-16	3.809	0,04	4.250.000,00	6.652.705,48	10.902.705,48
10-Jul-06	30-Nov-16	3.796	0,04	1.605.000,00	2.503.800,00	4.108.800,00
10-Jul-06	30-Nov-16	3.796	0,04	10.000.000,00	15.600.000,00	25.600.000,00
13-Jul-06	30-Nov-16	3.793	0,04	7.500.000,00	11.690.753,42	19.190.753,42
13-Jul-06	30-Nov-16	3.793	0,04	1.000.000,00	1.558.767,12	2.558.767,12
18-Jul-06	30-Nov-16	3.788	0,04	500.000,00	778.356,16	1.278.356,16
24-Jul-06	30-Nov-16	3.782	0,04	1.000.000,00	1.554.246,58	2.554.246,58
24-Jul-06	30-Nov-16	3.782	0,04	1.000.000,00	1.554.246,58	2.554.246,58
28-Jul-06	30-Nov-16	3.778	0,04	500.000,00	776.301,37	1.276.301,37
28-Jul-06	30-Nov-16	3.778	0,04	500.000,00	776.301,37	1.276.301,37
28-Jul-06	30-Nov-16	3.778	0,04	1.300.000,00	2.018.383,56	3.318.383,56
31-Jul-06	30-Nov-16	3.775	0,04	1.500.000,00	2.327.054,79	3.827.054,79
14-Aug-06	30-Nov-16	3.761	0,04	900.000,00	1.391.054,79	2.291.054,79
14-Aug-06	30-Nov-16	3.761	0,04	1.000.000,00	1.545.616,44	2.545.616,44
14-Aug-06	30-Nov-16	3.761	0,04	1.000.000,00	1.545.616,44	2.545.616,44
14-Aug-06	30-Nov-16	3.761	0,04	25.000.000,00	38.640.410,96	63.640.410,96
19-Sep-06	30-Nov-16	3.725	0,04	6.512.000,00	9.968.712,33	16.480.712,33
5-Oct-06	30-Nov-16	3.709	0,04	25.000.000,00	38.106.164,38	63.106.164,38
3-Nov-06	30-Nov-16	3.680	0,04	1.500.000,00	2.268.493,15	3.768.493,15
3-Nov-06	30-Nov-16	3.680	0,04	1.000.000,00	1.512.328,77	2.512.328,77
8-Nov-06	30-Nov-16	3.675	0,04	700.000,00	1.057.191,78	1.757.191,78
8-Nov-06	30-Nov-16	3.675	0,04	200.000,00	302.054,79	502.054,79
17-Nov-06	30-Nov-16	3.666	0,04	1.000.000,00	1.506.575,34	2.506.575,34
17-Nov-06	30-Nov-16	3.666	0,04	666.000,00	1.003.379,18	1.669.379,18
17-Nov-06	30-Nov-16	3.666	0,04	1.650.000,00	2.485.849,32	4.135.849,32
17-Nov-06	30-Nov-16	3.666	0,04	10.005.000,00	15.073.286,30	25.078.286,30
23-Nov-06	30-Nov-16	3.660	0,04	3.500.000,00	5.264.383,56	8.764.383,56
28-Nov-06	30-Nov-16	3.655	0,04	1.000.000,00	1.502.054,79	2.502.054,79
15-Dec-06	30-Nov-16	3.638	0,04	1.750.000,00	2.616.369,86	4.366.369,86
21-Dec-06	30-Nov-16	3.632	0,04	10.000.000,00	14.926.027,40	24.926.027,40
21-Dec-06	30-Nov-16	3.632	0,04	1.000.000,00	1.492.602,74	2.492.602,74
21-Dec-06	30-Nov-16	3.632	0,04	540.000,00	806.005,48	1.346.005,48
28-Dec-06	30-Nov-16	3.625	0,04	1.000.000,00	1.489.726,03	2.489.726,03
28-Dec-06	30-Nov-16	3.625	0,04	1.450.000,00	2.160.102,74	3.610.102,74
9-Jan-07	30-Nov-16	3.613	0,04	1.000.000,00	1.484.794,52	2.484.794,52
17-Jan-07	30-Nov-16	3.605	0,04	900.000,00	1.333.356,16	2.233.356,16
19-Jan-07	30-Nov-16	3.603	0,04	1.000.000,00	1.480.684,93	2.480.684,93
19-Jan-07	30-Nov-16	3.603	0,04	1.700.000,00	2.517.164,38	4.217.164,38
26-Jan-07	30-Nov-16	3.596	0,04	2.670.000,00	3.945.747,95	6.615.747,95
26-Jan-07	30-Nov-16	3.596	0,04	322.000,00	475.854,25	797.854,25
31-Jan-07	30-Nov-16	3.591	0,04	1.000.000,00	1.475.753,42	2.475.753,42
5-Feb-07	30-Nov-16	3.586	0,04	1.820.000,00	2.682.131,51	4.502.131,51
13-Feb-07	30-Nov-16	3.578	0,04	1.000.000,00	1.470.410,96	2.470.410,96
13-Feb-07	30-Nov-16	3.578	0,04	1.500.000,00	2.205.616,44	3.705.616,44
22-Feb-07	30-Nov-16	3.569	0,04	1.000.000,00	1.466.712,33	2.466.712,33
22-Feb-07	30-Nov-16	3.569	0,04	1.500.000,00	2.200.068,49	3.700.068,49
22-Feb-07	30-Nov-16	3.569	0,04	240.000,00	352.010,96	592.010,96

Halaman 25. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Feb-07	30-Nov-16	3.563	0,04	4.000.000,00	5.856.986,30	9.856.986,30
5-Mar-07	30-Nov-16	3.558	0,04	1.820.000,00	2.661.189,04	4.481.189,04
8-Mar-07	30-Nov-16	3.555	0,04	450.000,00	657.431,51	1.107.431,51
23-Mar-07	30-Nov-16	3.540	0,04	4.000.000,00	5.819.178,08	9.819.178,08
1-May-07	30-Nov-16	3.501	0,04	5.000.000,00	7.193.835,62	12.193.835,62
29-May-07	30-Nov-16	3.473	0,04	505.000,00	720.766,44	1.225.766,44
29-May-07	30-Nov-16	3.473	0,04	5.000.000,00	7.136.301,37	12.136.301,37
4-Jun-07	30-Nov-16	3.467	0,04	505.000,00	719.521,23	1.224.521,23
6-Jun-07	30-Nov-16	3.465	0,04	1.592.800,00	2.268.103,56	3.860.903,56
6-Jun-07	30-Nov-16	3.465	0,04	800.000,00	1.139.178,08	1.939.178,08
11-Jun-07	30-Nov-16	3.460	0,04	6.000.000,00	8.531.506,85	14.531.506,85
28-Jun-07	30-Nov-16	3.443	0,04	2.000.000,00	2.829.863,01	4.829.863,01
29-Jun-07	30-Nov-16	3.442	0,04	10.010.000,00	14.159.350,68	24.169.350,68
2-Jul-07	30-Nov-16	3.439	0,04	6.000.000,00	8.479.726,03	14.479.726,03
6-Jul-07	30-Nov-16	3.435	0,04	2.611.200,00	3.686.084,38	6.297.284,38
16-Jul-07	30-Nov-16	3.425	0,04	5.750.000,00	8.093.321,92	13.843.321,92
31-Jul-07	30-Nov-16	3.410	0,04	6.000.000,00	8.408.219,18	14.408.219,18
7-Aug-07	30-Nov-16	3.403	0,04	2.500.000,00	3.496.232,88	5.996.232,88
20-Aug-09	30-Nov-16	2.659	0,04	7.500.000,00	8.195.547,95	15.695.547,95
20-Aug-07	30-Nov-16	3.390	0,04	2.500.000,00	3.482.876,71	5.982.876,71
6-Sep-07	30-Nov-16	3.373	0,04	5.000.000,00	6.930.821,92	11.930.821,92
6-Sep-07	30-Nov-16	3.373	0,04	1.050.000,00	1.455.472,60	2.505.472,60
6-Sep-07	30-Nov-16	3.373	0,04	10.741.000,00	14.888.791,64	25.629.791,64
12-Sep-07	30-Nov-16	3.367	0,04	15.464.500,00	21.398.207,47	36.862.707,47
19-Sep-07	30-Nov-16	3.360	0,04	2.500.000,00	3.452.054,79	5.952.054,79
24-Sep-07	30-Nov-16	3.355	0,04	1.707.000,00	2.353.555,48	4.060.555,48
24-Sep-07	30-Nov-16	3.355	0,04	439.998,00	606.654,78	1.046.652,78
25-Sep-07	30-Nov-16	3.354	0,04	3.000.000,00	4.135.068,49	7.135.068,49
26-Sep-07	30-Nov-16	3.353	0,04	2.686.288,00	3.701.557,67	6.387.845,67
28-Sep-07	30-Nov-16	3.351	0,04	405.000,00	557.734,93	962.734,93
2-Oct-07	30-Nov-16	3.347	0,04	5.000.000,00	6.877.397,26	11.877.397,26
2-Oct-07	30-Nov-16	3.347	0,04	5.000.000,00	6.877.397,26	11.877.397,26
3-Oct-07	30-Nov-16	3.346	0,04	3.255.000,00	4.475.847,95	7.730.847,95
8-Oct-07	30-Nov-16	3.341	0,04	7.800.000,00	10.709.506,85	18.509.506,85
10-Oct-07	30-Nov-16	3.339	0,04	2.000.000,00	2.744.383,56	4.744.383,56
22-Oct-07	30-Nov-16	3.327	0,04	2.000.000,00	2.734.520,55	4.734.520,55
22-Oct-07	30-Nov-16	3.327	0,04	1.000.000,00	1.367.260,27	2.367.260,27
24-Oct-07	30-Nov-16	3.325	0,04	4.505.000,00	6.155.804,79	10.660.804,79
2-Nov-07	30-Nov-16	3.316	0,04	5.005.000,00	6.820.512,33	11.825.512,33
2-Nov-07	30-Nov-16	3.316	0,04	1.257.000,00	1.712.963,84	2.969.963,84
2-Nov-07	30-Nov-16	3.316	0,04	800.000,00	1.090.191,78	1.890.191,78
2-Nov-07	30-Nov-16	3.316	0,04	537.000,00	731.791,23	1.268.791,23
6-Nov-07	30-Nov-16	3.312	0,04	450.000,00	612.493,15	1.062.493,15
8-Nov-07	30-Nov-16	3.310	0,04	550.000,00	748.150,68	1.298.150,68
15-Nov-07	30-Nov-16	3.303	0,04	650.000,00	882.308,22	1.532.308,22
14-Dec-07	30-Nov-16	3.274	0,04	10.010.000,00	13.468.249,32	23.478.249,32
JUMLAH TOTAL				6.869.007.568,00	13.640.101.873,25	20.509.109.441,25

Halaman 26. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



RINGKASAN		
- JUMLAH PINJAMAN	Rp	6.869.007.568,00
- JUMLAH BUNGA	Rp	13.640.101.873,25
JUMLAH TOTAL	Rp	20.509.109.441,25

DASAR PERHITUNGAN BUNGA PINJAMAN USD							
JUMLAH HARI PER TH		365	HR				
POKOK BUNGA PER TH		7	% PER TH				
POKOK BUNGA PER BULAN		365	% PER TH				
POKOK BUNGA PER HARI		0,02	% PER HARI				
TGL PINJAM	ESTIMASI	HARI	BUNGA	PINJAMAN	BUNGA	TOTAL	
	TGL PELUNASAN	BUNGA	PER HARI	USD	USD	USD	
5-Feb-01		30-Nov-16	5.777	0,02	330,000.00	365,612.88	695,612.88
30-Jul-01		30-Nov-16	5.602	0,02	47,500.00	51,031.92	98,531.92
24-Jun-02		30-Nov-16	5.273	0,02	4,000.00	4,045.04	8,045.04
JUMLAH TOTAL			381,500.00	420,689.84		802,189.84	
RINGKASAN							
- JUMLAH PINJAMAN		USD		381,500.00			
- JUMLAH BUNGA		USD		420,689.84			
JUMLAH TOTAL		USD		802,189.84			



Dengan demikian untuk dipertanggungjawabkan dan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam pengembalian hutang tersebut adalah :

- Jumlah kerugian bunga adalah sebesar jumlah pinjaman ditambah dengan jumlah bunga sehingga total : Rp. 6.869.007.568,00 + Rp. 13.640.101.873,25 = Rp. 20.509.109.441,25 (dua puluh milyar lima ratus Sembilan juta seratus Sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah dua puluh lima sen)
 - Dan USD 381,500.00 + USD 420,689.84 = USD 802,189.84 (delapan ratus dua ribu seratus delapan puluh Sembilan dollar delapan puluh empat sen)
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 jo Pasal 121 jo Pasal 122 jo Pasal 1131 jo Pasal 163 jo Pasal 159 KUH. Pdt dan Pasal 35 ayat (1) Undang – undang No. 1 /1974 tentang perkawinan, bahwa semua harta kekayaan baik yang berupa barang bergerak maupun tak bergerak (benda tetap) yang ada maupun yang akan ada, yang diperoleh sebelum maupun selama masa perkawinan yang saat terjadinya hutang kepada Penggugat yaitu kurun waktu tahun 2001 sampai tahun 2007 adalah sebagai jaminan / tanggungan hutang – hutangnya kepada Penggugat, Oleh karena itu masing – masing baik Tergugat I maupun Tergugat II harus ikut bertanggung jawab atas hutang – hutangnya secara tanggung renteng, dan semua harta kekayaan yang dimilikinya sebagai jaminan hutang kepada Penggugat dan dapat dimohonkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan ataupun sita persamaan.
11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar hutang pokok dan kerugian bunga yang diharapkan, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II baik perseorangan maupun badan Hukum yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai obyek sita jaminan (conservatoir beslag) maupun sita persamaan, dihukum untuk menyerahkan obyek sita jaminan maupun sita persamaan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih tanpa syarat dan beban apapun berikut fisik buku sertifikat :
- a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02596 / Kel. Cipinang Muara Kec.



Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO, dengan Batas - batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 34/2001 luas 1974 m².

- b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02597 / Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO dan Doktoranda BUDIATI, dengan Batas - batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 00034/2001 luas 1954 m².
- c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang hak RUDDY TRI SANTOSO dengan batas – batas sebagaimana Surat Ukur sementara tanggal 22-9-1988 No. 5900/1988 luas 300 m².
- d. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1973 / Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO, dengan batas – batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 04-6-1993 No. 2350/1993 luas 147m².

Atau tanda bukti hak lainnya, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah dan selanjutnya :

- a. Obyek sita jaminan yaitu 1 (satu) bidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02596/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Provensi daerah khusus Ibu Kota Jakarta luas 1974 m² nama pemegang hak Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO.
- b. Obyek sita jaminan 1 (satu) bidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02597/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 1954 m² nama pemegang hak Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO dan Doktoranda BUDIATI.



c. Obyek sita jaminan yaitu SHGB No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO luas 300m².

d. Obyek sita jaminan yaitu SHM No. 1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 147 m² nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO.

Untuk dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari Penjualan Lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk membayar hutang Pokok dan kerugian bunga yang diharapkan yang merupakan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

12. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun orang-orang baik perseorangan maupun Badan hukum yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai sertifikat obyek sita jaminan :

a. Obyek sita jaminan yaitu 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan SHGB No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO luas 300m².

b. Obyek sita jaminan yaitu 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan SHM No. 1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 147 m² nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO.

Tidak mau menyerahkan buku sertifikat obyek sita jaminan kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat mohon agar sertifikat :

a. Obyek sita jaminan yaitu 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan SHGB No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO luas 300m².

b. Obyek sita jaminan yaitu 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 147 m² nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO, atau tanda bukti lainnya tersebut dinyatakan TIDAK



SAH berdasarkan Hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat.

Berdasarkan adanya Putusan Perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa/ Kelurahan, Kecamatan, PPAT, Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun Instansi Terkait lainnya, sebagai dasar hukum untuk diterbitkan Sertifikat Pengganti dan sebagai dasar Hukum untuk pendaftaran peralihan Hak / balik nama menjadi atas nama Pemenang lelang.

13. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan Putusan dengan sukarela, maka mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara Tanggung renteng membayar uang pemaksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) setiap hari keterlambatan membayar hutang pokok dan bunga serta kerugian atas keuntungan yang diharapkan tersebut kepada Penggugat yang terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde) hingga putusan dilaksanakan secara nyata.
14. Bahwa dimasukannya Tergugat III dalam perkara ini, karena bahwa Tergugat III mengetahui serta turut memberikan kepercayaannya kepada Penggugat sehubungan dengan hutang – hutang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
15. Bahwa dimasukannya Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Sukoharjo sebagai Turut Tergugat I karena obyek penyitaan 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan SHGB No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO luas 300m² tercatat dan menjadi kewenangan dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo apabila terjadi proses peralihan hak atau balik nama dan ataupun dijaminkannya hutang hak tanggungan menjadi kewenangan Turut Tergugat I, maka sudah sewajarnya kalau Turut Tergugat I diikut sertakan sebagai pihak dalam Gugatan ini untuk melakukan pemblokiran terlebih dahulu karena adanya penyitaan dan tunduk serta mematuhi peraturan ini sebagaimana Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 45 tentang Pendaftaran tanah ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan berhak menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan



atau Pembebanan Hak atas Tanah karena tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.

16. Bahwa dimasukannya Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Turut Tergugat II karena obyek penyitaan tanah Sertifikat Hak Milik No.1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur luas 147 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02596 / Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur luas 1974 m² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02597 / Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 1954 m² ketiga bidang tersebut atas nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO tercatat dan menjadi kewenangan dari Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur apabila terjadi proses peralihan hak atau balik nama dan ataupun dijaminkannya hutang / hak tanggungan menjadi kewenangan Turut Tergugat II, maka sudah sewajarnya kalau Turut Tergugat II diikut sertakan sebagai pihak dalam Gugatan ini untuk melakukan pemblokiran terlebih dahulu karena adanya penyitaan dan tunduk serta mematuhi peraturan ini sebagaimana Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 45 tentang Pendaftaran tanah ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan berhak menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau Pembebanan Hak atas Tanah karena tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti – bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar dijatuhkan Putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi maupun peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan alasan–alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus sebagai Hukum atas hal–hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan terlebih dahulu atas sertifikat :
 - a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02596/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO, dengan Batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 34/2001 luas 1974 m².
 - b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02597 / Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO dan Doktoranda BUDIATI, dengan Batas - batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 00034/2001 luas 1954 m².
 - c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang hak RUDDY TRI SANTOSO dengan batas – batas sebagaimana Surat Ukur sementara tanggal 22-9-1988 No. 5900/1988 luas 300 m².
 - d. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO, dengan batas – batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 04-6-1993 No. 2350/1993 luas 147m².
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji karena sampai sekarang belum membayar semua hutangnya kepada Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 mempunyai



hutang kepada Penggugat sejumlah pinjaman Pokok yaitu sebesar Rp. 6.869.007.568,00 (enam milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan USD 381,500.00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dollar).

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian pengganti Bunga yang dipungut oleh Bank karena uang yang Penggugat pinjamkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 sampai dengan diajukan Gugatan ini di pengadilan Negeri adalah uang dari Pinjaman Bank sehingga layak dan patut untuk dipertanggungjawabkan dan dibebankan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam pengembalian hutang tersebut dengan perincian :

- Jumlah kerugian adalah sebesar jumlah pinjaman ditambah dengan jumlah bunga sehingga total : Rp. 6.869.007.568,00 + Rp. 13.640.101.873,25 = Rp. 20.509.109.441,25 (dua puluh milyar lima ratus Sembilan juta seratus Sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah dua puluh lima sen)
- Dan USD 381,500.00 + USD 420,689.84 = USD 802,189.84 (delapan ratus dua ribu seratus delapan puluh Sembilan dollar delapan puluh empat sen)

1. Menyatakan sebagai Hukum bahwa semua harta kekayaan yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak (benda tetap) yang sekarang ada dan yang akan ada yang saat terjadi hutang kepada Penggugat pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 masih berstatus sebagai milik suami maupun istri dan sekarang disebut mantan suami dan mantan istri karena perceraian dan atau atas nama masing-masing baik berdiri sebagai Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai jaminan pembayaran atas hutang- hutangnya kepada Penggugat.
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun orang-orang baik perseorangan maupun badan Hukum yang mendapatkan



hak dan ijinnya untuk menyerahkan Sertifikat tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02596/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 1974 m² nama pemegang hak Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02597/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 1954 m² nama pemegang hak Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO dan Doktoranda BUDIATI.
- Sertifikat HGB No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO luas 300m².
- Sertifikat Hak Milik No. 1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 147 m² nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO.

Yang diletakkan sita jaminan tersebut dalam keadaan kosong dan bersih tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah, selanjutnya tanah dan bangunan :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02596/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 1974 m² nama pemegang hak Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02597/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 1954 m² nama pemegang hak Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO dan Doktoranda BUDIATI.
- Sertifikat HGB No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO luas 300m².



- Sertifikat Hak Milik No. 1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 147 m² nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO.

Untuk dijual dimuka umum/lelang bersama – sama dan dengan persetujuan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan penyerahan sertifikat atau tanda bukti hak lainnya dalam penjualan lelang tersebut yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat untuk membayar kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yaitu Hutang pokok dan ganti kerugian bunga yang diharapkan tersebut.

3. Menyatakan bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun orang-orang baik perseorangan maupun badan Hukum yang mendapatkan hak dan ijinnya mengusai obyek sita jaminan tersebut, tidak mau ataupun kesulitan menyerahkan fisik buku sertifikat :

- Sertifikat HGB No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO luas 300m².
- Sertifikat Hak Milik No. 1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 147 m² nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO.

Atau tanda bukti hak lainnya kepada Penggugat, maka sertifikat :

- Sertifikat HGB No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang Hak RUDDY TRI

SANTOSO luas 300m².

- Sertifikat Hak Milik No. 1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 147 m² nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO.

Tidak sah berdasarkan Hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat.

4. Menyatakan bahwa berdasarkan Putusan perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap



Kepala Desa/kelurahan, Kecamatan, PPAT, Kantor BPN maupun Instansi terkait lainnya sebagai dasar Hukum untuk diterbitkannya sertifikat pengganti :

- Sertifikat HGB No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO luas 300m².
- Sertifikat Hak Milik No.1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 147 m² nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO.

Dan sebagai dasar Hukum untuk pendaftaran peralihan hak/balik nama menjadi atas nama pemenang lelang.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang pemaksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari membayar hutang pokok dan Bunga tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) hingga Putusan dilaksanakan secara nyata.
6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvooraar bij vooraad) meskipun ada upaya Hukum (verzet), banding, kasasi dan peninjauan Kembali.
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati Putusan dalam Perkara ini.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDIAR :

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Kuasa Pembandng semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III dan Turut Terbanding III Semula Turut Tergugat I selanjutnya Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut :

1. Halaman 12, posita No. 7 dalam gugatan tertulis :
 - 7.1. Menyerahkan jaminan Sertifikat asli yaitu :
Dirubah menjadi :

Halaman 37. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



- 7.1. Menyerahkan jaminan Fotokopi Sertifikat yaitu :
2. Halaman 23, posita No. 13 dalam gugatan tertulis :
- Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun orang-orang baik perseorangan maupun Badan hukum yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai sertifikat obyek sita jaminan :
- Obyek sita jaminan yaitu 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan SHGB No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO luas 300m².
 - Obyek sita jaminan yaitu 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan SHM No. 1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 147 m² nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO.

Tidak mau menyerahkan buku sertifikat obyek sita jaminan kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat mohon agar sertifikat :

- Obyek sita jaminan yaitu 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan SHGB No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO luas 300m².
- Obyek sita jaminan yaitu 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 147 m² nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO, atau tanda bukti lainnya tersebut dinyatakan TIDAK SAH berdasarkan Hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat.

Berdasarkan adanya Putusan Perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa/Kelurahan, Kecamatan, PPAT, Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun Instansi Terkait lainnya, sebagai dasar hukum untuk diterbitkan Sertifikat Pengganti dan sebagai dasar Hukum untuk pendaftaran peralihan Hak / balik nama menjadi atas nama Pemenang lelang. Dirubah menjadi :



Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun orang – orang baik perseorangan maupun Badan hukum yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai sertifikat obyek sita jaminan :

- a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02596 / Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO, dengan Batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 34/2001 luas 1974 m².
- b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02597 / Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO dan Doktoranda BUDIATI, dengan Batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 00034/2001 luas 1954 m².
- c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang hak RUDDY TRI SANTOSO dengan batas–batas sebagaimana Surat Ukur sementara tanggal 22-9-1988 No. 5900/1988 luas 300 m².
- d. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1973 / Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO, dengan batas–batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 04-6-1993 No. 2350/1993 luas 147m².

Tidak mau menyerahkan buku sertifikat obyek sita jaminan kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat mohon agar sertifikat:

- a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02596/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO, dengan Batas - batas



sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 34/2001 luas 1974 m².

- b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02597/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO dan Doktoranda BUDIATI, dengan Batas - batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 00034/2001 luas 1954 m².
- c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang hak RUDDY TRI SANTOSO dengan batas-batas sebagaimana Surat Ukur sementara tanggal 22-9-1988 No. 5900/1988 luas 300 m².
- d. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1973 / Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 04-6-1993 No. 2350/1993 luas 147m².

Berdasarkan adanya Putusan Perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa/ Kelurahan, Kecamatan, PPAT, Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun Instansi Terkait lainnya, sebagai dasar hukum untuk diterbitkan Sertifikat Pengganti dan sebagai dasar Hukum untuk pendaftaran peralihan Hak/balik nama menjadi atas nama Pemenang lelang.

3. Halaman 27, petitum No. 8 dan No. 9 dalam gugatan tertulis
 8. Menyatakan bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun orang-orang baik perseorangan maupun badan Hukum yang mendapatkan hak dan ijinnya mengusai obyek sita jaminan tersebut, tidak mau ataupun kesulitan menyerahkan fisik buku sertifikat :
 - Sertifikat HGB No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO luas 300m².



- Sertifikat Hak Milik No. 1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 147 m² nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO.

Atau tanda bukti hak lainnya Kepada Penggugat, maka sertifikat :

- Sertifikat HGB No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO luas 300m².
- Sertifikat Hak Milik No. 1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 147 m² nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO.

Tidak sah berdasarkan Hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat.

9. Menyatakan bahwa berdasarkan Putusan perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa/kelurahan, Kecamatan, PPAT, Kantor BPN maupun Instansi terkait lainnya sebagai dasar Hukum untuk diterbitkannya sertifikat pengganti :

- Sertifikat HGB No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO luas 300m².
- Sertifikat Hak Milik No.1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta luas 147 m² nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO.

Dan sebagai dasar Hukum untuk pendaftaran peralihan hak/balik nama menjadi atas nama pemenang lelang.

Dirubah menjadi :

8. Menyatakan bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun orang – orang baik perseorangan maupun badan Hukum yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai obyek sita jaminan tersebut, tidak mau ataupun kesulitan menyerahkan fisik buku sertifikat :
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02596 / Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta



nama pemegang hak Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO, dengan Batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 34/2001 luas 1974 m².

- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02597/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO dan Doktoranda BUDIATI, dengan Batas - batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 00034/2001 luas 1954 m².
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang hak RUDDY TRI SANTOSO dengan batas – batas sebagaimana Surat Ukur sementara tanggal 22-9-1988 No. 5900/1988 luas 300 m².
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO, dengan batas–batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 04-6-1993 No. 2350/1993 luas 147m².

Atau tanda bukti hak lainnya Kepada Penggugat, maka sertifikat :

- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02596/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO, dengan Batas - batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 34/2001 luas 1974 m².
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02597/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO dan Doktoranda BUDIATI, dengan Batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 00034/2001 luas 1954 m².
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang hak RUDDY TRI SANTOSO dengan batas –



batas sebagaimana Surat Ukur sementara tanggal 22-9-1988 No. 5900/1988 luas 300 m².

- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1973/Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO, dengan batas – batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 04-6-1993 No. 2350/1993 luas 147m².

Tidak sah berdasarkan Hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat.

9. Menyatakan bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun orang-orang baik perseorangan maupun badan Hukum yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai obyek sita jaminan tersebut, tidak mau ataupun kesulitan menyerahkan fisik buku sertifikat :

- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02596/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO, dengan Batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 34/2001 luas 1974 m².

- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02597/Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama pemegang hak Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO dan Doktoranda BUDIATI, dengan Batas - batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 00034/2001 luas 1954 m².

- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1019/Desa Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atas nama pemegang hak RUDDY TRI SANTOSO dengan batas–batas sebagaimana Surat Ukur sementara tanggal 22-9-1988 No. 5900/1988 luas 300 m².

- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1973 / Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nama Pemegang Hak RUDDY TRI SANTOSO, dengan batas–batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 04-6-1993 No. 2350/1993 luas 147m².



Dan sebagai dasar Hukum untuk pendaftaran peralihan hak/balik nama menjadi atas nama pemenang lelang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat “ tidak ada hubungan hukum hutang-piutang “ sehingga dalil gugatan Penggugat absurd libel, tidak jelas tidak ada bukti surat perjanjian dibawah tangan atau akta notariil “ apakah ada APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dan apakah juga ada SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) apakah juga ada, dibuat tanggal berapa, tahun berapa di Notaris mana “ sebagai kelaziman dalam hubungan hukum hutang-piutang, sama sekali tidak dijelaskan dalam dalil posita gugatan sehingga kualifikasi gugatan menjadi kabur;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat absurd libel, kabur, tidak jelas landasan hukumnya maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa segala apa yang telah Tergugat I sampaikan sebagai jawaban dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dengan jelas dan tegas dalam konvensi disini;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak I “ seluruh dalil-dalil “gugatan Penggugat mulai dari posita 3 s/d 18 tanpa kecuali beserta dengan petitum Primair mulai dari nomor 1 s/d nomor 13 demikian juga dengan Petitum Subsidiar sangat tidak berdasar menurut hukum;
3. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum hutang-piutang dengan Penggugat baik dengan perjanjian dibawah tangan dan/atau perjanjian dengan akta notariil dengan jumlah yang amat fantastis Rp.6.869.007.568,00 (enam milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan atau setara dengan USD.381,500 ,00 (tiga ratus delapan puluh satu



- ribu lima ratus dollar Amerika) dan Tergugat I menolak dengan tegas prist out, cash bon, nota-nota posita 3.1 s/d poista 3.261 karena tidak pernah melihat dan menerima uang quad non;
4. Bahwa sebaliknya Tergugat I menjamin hutang Penggugat pada tahun 2003 di BCA.(Bank Central Asia) Surakarta dengan dua buah sertiifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02596 A/n.dra.Budiati dan Drs. Ruddy Tri Santoso dan Nomor 02597 A/n.Drs.Ruddy Tri Santoso/ Kel.Cipinang Kec.Jatinegara Kota Madya jakarta Timur Prop.DKI Jakarta kedua sretiifikat hak guna bangunan tersebut sebagai barang jaminan adalah Tergugat I dan tergugat II sebagai pemilik yang sah dan sekarang sebagai harta bersama sudah dibagi oleh pengadilan menjadi hak Tergugat I dan Tergugat II;
 5. Bahwa dalil gugatan posita 4 adalah tidak beralasan karena Penggugat sebagai pihak dalam perkara No.:71/Pdt.G/2010/PN.Ska Jo. No.252/Pdt./2011/PT.Smg Jo. No. 1358 K/Pdt/2012 Jo No.298 PK/Pdt/2015, atas putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Surakarta sudah dikeluarkan Penetapan Eksekusi No.32 PEN.PDT/EKS/2016 seharusnya dihormati oleh Penggugat untuk dilaksanakan sehingga ada kepastian hukum. Penggugat sebagai pihak (in casu)Tergugat II dalam perkara a quo pada saat itu jika benar mempunyai tagihan hutang seharusnya mengajukan gugatan rekonsensi sehingga jelas apakah terbukti Tergugat I mempunyai hutang sebesar Rp.6.869.007.568,00 (enam milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
 6. Bahwa dalil gugatan penggugat posita 5 adalah tidak benar, Tergugat I sama sekali tidak merasa berhutang kepada Penggugat, sehingga secara hukum tidak berkewajiban untuk membayar/mengangsur hutang kepada Penggugat oleh karenanya dalil gugatan sedemikian harus dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya karena tidak berlandaskan hukum;
 7. Bahwa Tergugat I mensomeer dalil gugatan Penggugat posita 6, dan secara tegas menolak seluruhnya karena Tergugat I tidak pernah berhutang kepada Penggugat baik selama perkawinan dengan Tergugat II dan/atau setelah perceraian dengan Tergugat II. Perlu Tergugat I tegaskan lagi pada saat Penggugat meminjam kredit di Bank Central Asia Surakarta sekitar tahun 2003 Tergugat I sebagai



- penjamin, bahkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02596 dan No.02597 yang statusnya sebagai harta bersama masih dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 7.1 sama sekali tidak benar, Tergugat I tidak pernah kapan pun, dimanapun menyerahkan foto copy SHGB. No. 02596 dan SHGB No.02597/ Kel.Cipinang Muara,Kec.Jati Negara Kota Madya Jakarta Timur Prop.DKI Jakarta kepada Penggugat, kedua sertifikat quad non dimintal dari Bank Centra Asia Surakarta sekitar tahun 2005 tanpa seijin Tergugat I dan hingga sekarang belum diserahkan kembali kepada Tergugat I;
 9. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 7.2 sama sekali tidak benar, dengan tegas Tergugat I menolak dalil gugatan a quo, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1019/desa Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo A/n. Drs.Ruddy Tris Santoso dan Sertiifikat Hak Guna Bangunan No.1973, luas 147 m2/Pondok Bambu, Kec. Duren sawit Jakarta Timur Prop. DKI Jakarta A/n.Drs.Ruddy Tri Santoso “ foto copynya “ tidak pernah Tergugat I serahkan kepada Penggugat diwaktu kapanpun;
 10. Bahwa dalil gugatan penggugat posita 8 adalah sangat tidak beralasan harus dikesampingkan untuk ditolak, karena Tergugat I tidak pernah mempunyai hutang kepada Pengguat baik pada masa perkawinan dengan Tergugat II maupun setelah perceraian dengan Tergugat II. Perlu diketahui Tergugat I tidak pernah menanda tangani perjanjian hutang- piutang dengan Penggugat, baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan dan/atau dalam bentuk Akta Notariil, sehingga permohonan sita jaminan (Conservatori Beslag) yang dimohonkan Penggu gat adalah illusoir maka mohon Yth. Majelis Hakim untuk menolaknya;
 11. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 9a adalah tidak benar harus dikesampingkan dan dito lak , karena antara Tergugat I dengan Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum hu tang – piutang, baik pada saat perkawinan dengan Tergugat II maupun setelah perceraian dengan Tergugat II. Tidak ada perjanjian dibawah tangan maupun perjanjian Akta notariil yang membuktikan adanya hutang-piutang bahkan tidak ada APHT. (Akta Pembebanan Hak Tanggungan)



- sebagai kelaziman yang diikuti dengan SHT.(Sertifikat Hak Tanggungan)yang didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 10 a adalah sama sekali tidak benar, karena Tergugat I tidak pernah mempunyai hutang kepada Penggugat pada masa tahun 2001 s/d 2007 bahkan sampai gugatan ini diajukan, sehingga tidak layak secara hukum Tergugat I dikwalifikasikan melakukan perbuatan hukum wanprestasi, sehingga tidak ada kewajiban membayar hutang pokok ditambah kerugian atas bunga sebesar Rp.6.869.007.568,00 (enam milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
 13. Bahwa dalil gugatan Penggugat 10 b adalah tidak berdasar hukum Tergugat I menolak dengan tegas karena tidak ada kewajiban hukum Tergugat I membayar pengganti bunga kepada Penggugat, yang menurutnya dipungut oleh “ Bank “ yang seolah-olah selama kurun waktu antara 2001 s/d 2007 Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat, oleh karenanya perincian perhitungan bunga posita 10 b. Pada halaman 15 s/d halaman 20 gugatan adalah tidak benar dan tidak layak dibebankan Tergugat I untuk membayarnya. Sehingga jumlah tagihan menurut Penggugat kepada Tergugat I, II sebesar Rp 6.869.007.568,00 + Rp.13.640.101.873.25,00 = Rp. 20.509.109.441,25,00 (dua puluh milyar lima ratus sembilan juta seratus sembilan ribu empat ratus empat puluh satu dua puluh lima sen) atau setara dengan USD.381.500,00 + USD 420.689 = USD 802.169.84 (delapan ratus dua ribu,seratus enam puluh sembilan delapan puluh empat sen dollar Amerika) sangat naif;
 14. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 12 adalah tidak benar Tergugat I menolak dengan tegas karena sangat tidak beralasan, merugikan Tergugat I “ faktanya Tergugat I tidak berhutang kepada Penggugat, baik semasa perkawinan dengan Tergugat II dan/atau setelah bercerai dengan Tergugat II sehingga tidak perlu negosiasi meminta penyerahan tanah dan rumah beserta surat-suratnya yakni terhadap tanah;
 15. Tanah SHGB. No.02596, luas 1974 M2 A/n.Dra.Budiati dan Drs.Ruddy Tri Santoso dan SGHB. No.02597, luas 1954 M2 A/n.



- Drs.Ruddy Tri Santoso dan Dra. Budiati/ Kel.Cipinang Muara Kec.Jati Negara Kota Madya Jakarta Timur, Prop.DKI. Jakarta;
16. Tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1019, luas 300 M2 Desa Lengen Harjo Kec.Grogol Kab.Sukoharjo;
 17. Tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1973 lias 147 M2 Pondok Bambu Kec.Duren Sawit Kota Madya Jakarta Timur Prop.DKI Jakarta,
 18. Tanah dan bangunan rumah tersebut tidak perlu dijual lelang melalui KPKNL (Kantor Pelelayanan Negara dan Lelang) karena tanah dan bangunan a quo sah milik Tergugat II, “tidak menjadi jaminan hutang pada Penggugat sehingga tidak ada ” alasan hukum yang sah untuk dijual karena Tergugat I tidak mempunyai hutang kepada Penggugat, mohon Yth Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini secara tegas untuk menolaknya;
 19. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 13 adalah sangat tidak beralasan menurut hukum Tergugat I dengan tegas menolak, karena antara Tergugat I dengan Penggugat, baik semasa perkawinan dengan Tergugat II dan/atau setelah perceraian dengan Tergugat II “tidak mempunyai hutang kepada Penggugat “. Oleh karenanya tidak ada hak sama sekali bagi Penggugat dengan mendasarkan putusan perkara ini, dapat memohon sertifikat pengganti terhadap tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1019 luas 300 M2/De sa Lengen Harjo, Kec.Grogol Kab. Sukoharjo dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1973 luas 147 M2/Pondok Bambu, Kec.Duren Sawit Kota Madya Jakarta Timur Prop.DKI Jakarta karena tidak pernah dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat sejak kapanpun;
 20. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 14 harus dikesampingkan dan ditolak, karena tidak ada alasan yang sah dan hubungan hukum yang benar “adanya hubungan hukum hutang-piutang antara Tergugat I dengan Penggugat” sehingga tidak sah menurut hukum membebani Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah setiap hari) karena tidak membayar hutang pokok dan bunga, sebagai hal yang irrasional;
 21. bahwa dalil gugatan Penggugat posita 18 harus ditolak karena tidak beralasan menurut hukum, maka harus dikesampingkan dan



ditolak, "karena tidak ada Akta-akta autentik yang sah menurut hukum yang mendukung kebenaran dalil gugatan, sehingga tidak layak secara hukum untuk mengabulkan petitum yang dimohon;

22. Selanjutnya berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban Tergugat I, mohon Kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya ssebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat absurd libel dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvnatkelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvnantkelijk Verklaard)
- Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding II semula Tergugat III telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 dan 2, hal tersebut adalah benar adanya;
2. Bahwa pada dalam posita 3 gugatan Penggugat, dalam hal ini yang Tergugat III ketahui adalah benar adanya Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang dan berjanji akan mengembalikan kepada Penggugat. Pada pokoknya yang Tergugat III ketahui adalah pada masa tahun 2001 sampai dengan 2007, Tergugat I sedang menghadapi masalah hukum yaitu menjadi tersangka, terdakwa kemudian dijatuhi pidana. Selama menghadapi proses hukumnya Tergugat I meninggalkan keluarganya karena ditahan pihak yang berwenang. Atas hal tersebut, Tergugat I meminta kepada Tergugat II untuk membicarakan permasalahan keuangan terkait perkara hukium yang sedang menjerat Tergugat I dan bermusyawarah dengan Penggugat dan istrinya serta Tergugat III. Atas musyawarah tersebut tercapailah suatu kesepakatan antar anggota keluarga yang



pada intinya Tergugat I dan tergugat II minta dibantu dana untuk pengurusan proses hukum Tergugat I dan biaya hidup keluarga yang ditinggalkan selama ditahan dan akan mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat. Yang Tergugat III ketahui, dana yang dipinjam dari Penggugat diantaranya digunakan untuk biaya Jasa Penasihat Hukum (Bu Felix), biaya di Rumah Sakit POLRI, biaya di Rumah Sakit Siloam Gleneagles Jakarta serta biaya hidup dan kebutuhan keluarga. Tergugat III mengetahui itu karena saat Tergugat I ditahan di kepolisian, Tergugat III mulai sering mengantar Tergugat III untuk membesuk Tergugat I dan mengantar Tergugat II untuk bertemu dengan Penasihat Hukum Tergugat I (bu Felix). Dengan demikian, rincian hitung hitungan pada posita 3 gugatan penggugat adalah benar karena Tergugat III mengakuiinya;

3. Bahwa pada posita ke 4 gugatan Penggugat terkait perkara pembagian harta bersama, Tergugat III mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah resmi bercerai dan telah ada penetapan mengenai harta bersamanya akan tetapi terkait pinjaman uang yang pernah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, tidak pernah ada penyelesaiannya. Tergugat III sangat mengetahui sekali kondisi Tergugat I dan Tergugat II ketika terlilit masalah hukum dan kekurangan finansial;
4. Bahwa pada posita ke 5 dan 6 gugatan Penggugat terkait belum ada pembayaran atas uang yang dipinjam Tergugat I dan Tergugat II hal tersebut adalah benar karena Tergugat III tidak diberi tahu oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait adanya pembayaran atas hutang hutang tersebut padahal ketika terjadi kesepakatan, Tergugat III lah yang mendorong dan meyakinkan Penggugat agar mau meminjamkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa pada posita 7 gugatan penggugat terkait penyerahan jaminan, tergugat III mengetahui hal tersebut, sertifikat asli atas objek yang ada dalam gugatan posita angka 7.1.1 dan 7.1.2 yaitu :
 1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.02596 / Kel.Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama pemegang Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO, dengan batas-batas



sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No.34/2001 luas 1974 m²;

2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.02597/ Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama pemegang Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No.00034/2001 luas 1954 m²;

Sehubungan dengan objek SHGB No.02596 dan SHGB No.02597, sertifikatnya pernah diserahkan kepada Penggugat dan beberapa waktu berselang diminta kembali oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak mengetahui alasannya. Fisik dari objek SHGB No.02596 dan SHGB No.02597 penguasaan dan yang menempati adalah Tergugat II,

sedangkan objek yang ada dalam posita 7.2.1 dan 7.2.2 yaitu :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1019/ Desa Langen Harjo Kec.Grogol Kabupaten Sukoharjo atas nama pemegang hak RUDDY TRI SANTOSO dengan batas-batas sebagaimana Surat Ukur sementara tanggal 22-9-1988 No.5900/1988 luas 300 m²;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1973/ Pondok Bambu Kec.Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas pemegang hak RUDDY TRI SANTOSO dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 4-6-1993 No.2350/1993 luas 147 m²;

Sehubungan dengan objek SHGB No.1019 dan SHM No.1973, Tergugat III tidak mengetahui keberadaan asli sertifikatnya dan Tergugat III ketahui bahwa penguasaan dan yang menempati fisik objek SHGB No.1019 dan SHM No.1973 tersebut adalah Tergugat I,

6. Bahwa pada posita 8 dan 9 gugatan Penggugat terkait dengan permintaan penggugat mengenai sita jaminan, Tergugat III tidak dalam kapasitas dapat menentukan hal sita jaminan, hanya saja Tergugat III menyerahkan kebijaksanaan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bilamana dengan adanya sita jaminan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum atas harta pihak yang berperkara dalam perkara aquo, maka dengan



ini Tergugat III menyatakan sependapat dengan Penggugat supaya diletakkan sita jaminan terhadap :

1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.02596/ Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama pemegang Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No.34/2001 luas 1974 m²;
2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.02597/ Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama pemegang Doktoranda BUDIATI dan Doktorandus RUDDY TRI SANTOSO, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No.00034/2001 luas 1954 m²;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1019/ Desa Langen Harjo Kec.Grogol Kabupaten Sukoharjo atas nama pemegang hak RUDDY TRI SANTOSO dengan batas-batas sebagaimana Surat Ukur sementara tanggal 22-9-1988 No.5900/1988 luas 300 m²;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1973/ Pondok Bambu Kec.Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas pemegang hak RUDDY TRI SANTOSO dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 4-6-1993 No.2350/1993 luas 147 m²;

Dalam hal hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Terggugat II, Tergugat III sangat mengetahui hal tersebut

7. Bahwa pada posita 10 dan 11 gugatan Penggugat, Tergugat III menyerahkan sepenuhnya pada majelis hakim dalam melakukan penilaian;
8. Bahwa pada posita 12,13, dan 14 gugatan Penggugat, menanggapi hal ini Tergugat III berharap ada hal yang membuat perkara ini menjadi terang benderang, berdasarkan surat tertanggal 30 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Drs.Ruddy Tri Santoso, M.M (Tergugat I)

Halaman 52. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



perihal pernyataan dan pengakuan Tergugat I dalam surat tersebut yang diakui bahwa Tergugat I memiliki hutang yang cukup besar ke berbagai pihak, baik keluarga maupun pihak lain dan adanya pernyataan akan memberikan ekstra fee kepada penasihat hukumnya yang mana telah didiskusikan dengan keluarga Tergugat II. Atas hal ini Tergugat III menentukan sikap yakni dengan adanya perhitungan hutang piutang dengan Penggugat dan untuk dapat mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat agar hubungan kekeluargaan antara semua pihak tetap dapat terjalin baik dikemudian hari;

9. Bahwa pada posita ke 15 gugatan Penggugat adalah benar. Tergugat III saat itu mengetahui beban Tergugat II (kakak kandung Tergugat III) yang begitu besar maka Tergugat III secara tidak langsung mendorong Penggugat dan anggota keluarga yang lain untuk dapat memberikan kepercayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam pemberian pinjaman dana (hutang) sehingga Tergugat I dan Tergugat II mampu menghadapi masalah finansial yang sedang melanda rumah tangganya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat III;
2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan berdasarkan musyawarah keluarga antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang pemberian pinjaman dana atau hutang piutang dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menetapkan kesepakatan berdasarkan musyawarah keluarga antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang pemberian pinjaman dana atau hutang piutang dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah mengikat semua pihak;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang atau berhutang kepada Penggugat
5. Menetapkan jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II dari penggugat menurut aturan hukum yang berlaku
6. Menhukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam dari Penggugat
7. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku

Halaman 53. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan para Penggugat Cacat hukum (cacat Formil), sehubungan tidak diuraikan secara rinci dan jelas dalam posito gugatan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Turut Tergugat I selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Oleh sebab itu tidak selayaknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dimasukkan dalam para pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat.
2. Bahwa hal-hal yang tertulis dan tertuang dalam eksepsi mohon dianggap tertulis dan tertuang kembali dalam pokok perkara.
3. Bahwa oleh karena gugatan yang salah satunya ditujukan kepada Turut Tergugat I dalil-dalilnya hanya bersifat spekulatif mengenai sesuatu yang belum jelas dilakukan oleh Turut Tergugat I maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat.
4. Bahwa terhadap segala sesuatu perbuatan Turut Tergugat I adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku dimana Tergugat II telah melakukan perbuatan berdasarkan kebenaran Yuridis Formal.
5. Bahwa adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya di Persidangan.

Demikian jawaban Turut Tergugat I dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Turut Tergugat I baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara



2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara .
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Nopember 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi / ingkar janji karena sampai sekarang belum membayar semua hutangnya kepada Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah pinjaman pokok yaitu sebesar Rp. 6.869.007.568,00 (enam milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan USD 330.000.00 (tiga ratus tiga puluh ribu dollar).
4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa semua harta kekayaan yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak (benda tetap) yang sekarang ada dan yang akan ada yang saat terjadi hutang kepada Penggugat pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 masih berstatus sebagai milik suami maupun istri dan sekarang disebut mantan suami dan mantan istri karena perceraian dan atau atas nama masing-masing baik berdiri sebagai Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai jaminan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Penggugat.
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.896.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/ 2017/PN Skh. tanggal 17 Nopember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Skh., tanggal 6 Nopember 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Nopember 2017;
- Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2017;
- Turut terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 27 Nopember 2017;
- Turut terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 29 Nopember 2017;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada tanggal 7 Desember 2017, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2017;
- Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2017;
- Turut terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 18 Desember 2017;
- Turut terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 27 Desember 2017;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I, selain Memori Banding tertanggal 7 Desember 2017, telah mengajukan tambahan Memori Banding tertanggal 26 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada tanggal 26 Januari 2018, dan tambahan Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

Halaman 56. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 8 Februari 2018
- Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2018;
- Turut terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 21 Februari 2018;
- Turut terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 21 Februari 2018;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2018;
- Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2018;
- Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Januari 2018;
- Turut terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 31 Januari 2018;
- Turut terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 5 Februari 2018;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 Februari 2018;

Untuk diberi kesempatan mempelajari berkas Perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I, dalam Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Skh. tanggal 6 Nopember 2017 adalah mengandung cacat yuridis baik dalam substansi pertimbangan hukumnya mau pun dalam



amar putusannya, karena telah melampaui dan melanggar batas kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, sehingga menghasilkan pertimbangan hukum yang menyimpang dan amar putusan yang melanggar azas-azas keadilan dalam hukum perjanjian yang bersifat tegas dan riil.

- Dalam persidangan Penggugat tidak berhasil, dan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya “adanya perjanjian hutang-piutang uang antara Tergugat I dengan Penggugat, tidak dapat dibuktikan dengan Akta Notariil, ataupun Surat Perjanjian dibawah tangan yang dibuat secara sah dengan memenuhi syaratnya sah perjanjian”.
- Bahwa dari kurang lebih 267 bukti surat mulai dari P.1 s/d P.267 yang diajukan Penggugat dalam pembuktian di persidangan tidak ada satu bukti suratpun yang menunjukkan adanya Perjanjian Hutang-piutang uang berupa Akta Notariil dan/atau Surat Perjanjian dibawah tangan yang menjelaskan jika pada kurun waktu tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007 Tergugat I mempunyai hutang uang kepada Penggugat, secara bertahap tanpa ada bukti Perjanjian tertulis adalah hal yang sangat naif dengan jumlah yang fantastis Rp. 6.869.007.568,00 (enam milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan USD. 330.000. (tiga ratus tiga puluh ribu dollar).
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo quad non dalam mengkwalifisir pertimbangan hukum adalah tampak dipaksakan dengan menganalogi, membuat landasan hukum menerapkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang irrelevant dengan pokok perkara yang diperiksa;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo telah keliru menafsirkan Perjanjian Kawin yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, haruslah dikesampingkan dan dibatalkan karena pasal 1313 KUH Perdata, adalah tidak tepat diberlakukan dalam perkara ini karena pasal tersebut dengan tegas mengatur perikatan yang dilahirkan dari kontrak, yang dibuat oleh dua orang atau lebih dan telah sepakat saling mengikatkan diri;

Halaman 58. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



- Bahwa adalah tidak proporsional jika Majelis Hakim dengan paksa menerapkan pasal quad non pada gugatan perkara ini, maka akan menghasilkan pertimbangan hukum yang menyimpang serta putusan yang tidak adil, karena antara Tergugat I dengan Penggugat tidak pernah ada perjanjian hutang-piutang baik dengan Akta Notariil, ataupun Surat Perjanjian dibawah tangan, maupun lisan;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan Negeri Sukoharjo halaman 82 alinea 5, 6, 7 serta halaman 83 – 84 adalah tidak tepat dan tidak proporsional karena tidak tepat untuk mengkonstituir perkara ini, dengan menerapkan pasal 1338, pasal 1320 dan pasal 1234 KUH Perdata serta dipergunakan serbagai acuan untuk memberi analisis hukum suatu hubungan hukum. Karena tidak ada bukti Akta Notariil, tidak ada Surat Perjanjian dibawah tangan, yang menjelaskan dimana antara pihak Tergugat I dengan Penggugat jelas - jelas saling sepakat mengadakan perjanjian hutang - piutang uang secara bertahap;

Menimbang, bahwa selain Memori Banding tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan tambahan Memori Banding yang pada pokoknya antara lain mengemukakan:

- Bahwa terhadap perkara perdata No. 3 / Pdt.G / 2017 / PN.Skh, tanggal 6 - 11 - 2017, berdasarkan foto copy Surat Kematian No. 440 / 4285 / XI / 2017 ternyata Penggugat dalam perkara a quo yaitu HM. HIMAWAN, bertempat tinggal di Jl. DT. Rajiman No. 329 SKA Rt. 2 RW. 5 Panularan Laweyan Pada tanggal 18 Oktober 2017 telah meninggal duni di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta Utara. Maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 248 jo pasal 250 ayat 3 RV, segala tindakan prosesuil tidak sah ;
- Bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, maka pemeriksaan setempat yang dilakukan adalah tidak sah menurut hukum karena Penggugat sudah meninggal dunia sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai landasan mengambil pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding serta Tambahan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding maupun tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I didalam Memori Bandingnya yang antara menyatakan : bahwa di persidangan Penggugat tidak berhasil, dan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya perjanjian hutang-piutang uang antara Tergugat I dengan Penggugat, tidak dapat dibuktikan dengan Akta Notariil, ataupun Surat Perjanjian dibawah tangan yang dibuat secara sah dengan memenuhi syaratnya sah perjanjian, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya yang antara lain menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat, dan jawaban Tergugat III yang menyatakan benar Tergugat I dan Tergugat II ada meminjam uang dari Penggugat dan berjanji akan mengembalikan kepada Penggugat;

Bahwa dana yang dipinjam dari Penggugat diantaranya digunakan untuk biaya Jasa Penasihat Hukum (Bu Felix), biaya di Rumah Sakit POLRI, biaya di Rumah Sakit Siloam Gleneagles Jakarta serta biaya hidup dan kebutuhan keluarga, Tergugat III sering mengantar Tergugat II untuk membesuk Tergugat I dan mengantar Tergugat II untuk bertemu dengan Penasihat Hukum Tergugat I (bu Felix) ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari keterangan saksi Tio King Sun, telah ternyata ada kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat II (yang saat itu masih istri sah dari Tergugat I), yang disaksikan dan dibantu oleh Tergugat III berbicara dengan Penggugat untuk membantu Tergugat I dalam menghadapi masalah hukumnya, dan membantu ekonomi Tergugat II dan anak-anaknya yang ditinggal Tergugat I menghadapi masalah hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Memori Bandingnya, Pembanding semula Tergugat I telah mendalilkan pula bahwa dari kurang

Halaman 60. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



lebih 267 bukti surat mulai dari P.1 s/d P.267 yang diajukan Penggugat dalam pembuktian di persidangan, tidak ada satu bukti suratpun yang menunjukkan adanya Perjanjian Hutang - piutang uang berupa Akta Notariil dan/ataupun Surat Perjanjian dibawah tangan yang menjelaskan jika pada kurun waktu tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007 Tergugat I mempunyai hutang uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat I tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, walaupun antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat I tidak ada perjanjian hutang piutang yang dibuat dengan Akta Notariil, ataupun Surat Perjanjian dibawah tangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Tergugat I didalam Memori Bandingnya, akan tetapi dipersidangan Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan baik dari keterangan saksi maupun berdasarkan bukti surat, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat II telah ternyata ada kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat II (yang saat itu masih istri sah dari Tergugat I), yang disaksikan dan dibantu oleh Tergugat III berbicara dengan Penggugat untuk membantu Tergugat I dalam menghadapi masalah hukumnya, dan membantu ekonomi Tergugat II dan anak-anaknya yang ditinggal Tergugat I menghadapi masalah hukumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut, ternyata bahwa benar Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II, ada mempunyai hutang kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan akan adanya hutang dari Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dan hal tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan dari Pembanding semula Tergugat I tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dipersidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Skh, tanggal 6 Nopember 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selain Memori Banding Pembanding, semula Tergugat I juga mengajukan tambahan Memori Banding;

Menimbang, bahwa didalam tambahan Memori Bandingnya, Pembanding semula Tergugat I antara lain mengemukakan, sesuai ketentuan hukum acara perdata, maka pemeriksaan setempat yang dilakukan adalah tidak sah menurut hukum karena Penggugat sudah meninggal dunia sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai landasan mengambil pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pemberian kuasa pada umumnya telah diatur dalam Pasal 1792 KUHPdt s/d Pasal 1819 KUHPdt, sedangkan Kuasa untuk mewakili dipersidangan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasa 1813 KUHPdt s/d Pasal 1819 KUHPdt ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1818 KUHPdt antara lain disebutkan : “ jika si kuasa tidak sadar akan meninggalnya si pemberi kuasa atau akan adanya sesuatu sebab lain yang mengakhiri kuasanya,



maka apa yang diperbuatnya didalam ketidaksadaran itu adalah sah.

Dalam hal itu segala perikatan yang dibuat oleh si kuasa harus dipenuhi terhadap orang-orang pihak ketiga yang beritikad baik “;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan Berita Acara Persidangan, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengetahui kalau Terbanding semula Penggugat telah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian pula ternyata Pembanding semula Tergugat I, dipersidangan tidak memberitahukan tentang meninggalnya Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama mengetahui kalau Terbanding semula Penggugat telah meninggal dunia sebelum menjatuhkan putusannya tertanggal 6 Nopember 2017, maka tentunya pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum Terbanding semula Penggugat meninggal dunia adalah tetap sah dan akan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 1818 KUHPdt, apa yang telah dilakukan oleh sipenerima kuasa adalah tetap sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara banding tersebut, ternyata yang mengajukan permohonan atau permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Skh, tanggal 6 Nopember 2017, adalah Tergugat I, sedangkan Penggugat tidak mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat I juga mengajukan Memori Banding dan tambahan Memori Banding, sedangkan Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan meninggalnya Terbanding semula Penggugat,

Halaman 63. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



maka kuasa Terbanding semula Penggugat tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengajukan upaya hukum, karena kuasanya telah berakhir dengan meninggalnya sipemberi kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUHPdt;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terbanding semula Penggugat tidak lagi mengajukan upaya hukum dan tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dan tambahan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berwenang untuk menanyakan kepada ahli waris Terbanding semula Penggugat, apakah akan melanjutkan perkaranya atau tidak, sebagaimana yang dikemukakan didalam tambahan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka keberatan yang diuraikan oleh Pembanding semula Tergugat I sebagaimana diuraikan didalam tambahan Memori Bandingnya adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dipersidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Skh, tanggal 6 Nopember 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding maupun tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Skh, tanggal 6 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku.;

Halaman 64. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Skh, tanggal 6 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh Rangkilemba Lakukua, SH.,M.H. , Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H.,M.H.dan Sudaryadi, S.H.,M.H.masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Mei 2018 Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding dan berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Mei 2018 Nomor 63/Pdt/ 2018/PT SMG. untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara perdata tersebut dalam tingkat banding serta surat penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 Mei 2018 Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG., dan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Eddy Risdianto, S.H.,M.H

Rangkilemba Lakukua, SH.,M.H.

Ttd

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Halaman 65. Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG.



Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)